

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN DINI**

(STUDI DI DINAS DPPKB KABUPATEN MALANG)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

ADISA HANIFAH

NIM 240201210052

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI
(STUDI DI DINAS DPPKB KABUPATEN MALANG)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

ADISA HANIFAH

NIM 240201210052

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Adisa Hanifah

NIM : 240201210052

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 19 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



Adisa Hanifah

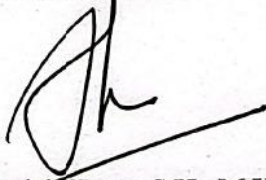
NIM. 240201210052

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Di DPPKB Kabupaten Malang)” yang ditulis oleh Adisa Hanifah, NIM 240201210052 ini telah disetujui pada tanggal 19 Mei 2026.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

PEMBIMBING II



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

NIP. 198405202023211024

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul **REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (STUDI DI DINAS DPPKB KABUPATEN MALANG)** ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 9 Juni 2026 dan dinyatakan lulus dengan nila.

Tim Penguji:

Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007

(.....)
Ketua Penguji

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 19730306200641001

(.....)
Pengji Utama

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

(.....)
Pembimbing I

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

(.....)
Pembimbing II

Malang, 17 Juni 2026
Dekan Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf seperti ā, ī dan ū (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍā'if ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

(Qs. An-Nisa (4) : 9)

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Kebijakan imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah

ABSTRAK

Adisa Hanifah, 240201210052. Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini (Studi di DPPKB Kabupaten Malang). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. (II) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: Rekonstruksi Kebijakan; Program Kampung Keluarga Berkualitas; Perkawinan Dini.

Perkawinan dini merupakan persoalan sosial yang berdampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, psikologis, dan kesejahteraan keluarga. Kabupaten Malang yang tercatat sebagai daerah dengan angka dispensasi kawin tertinggi di Jawa Timur membutuhkan kebijakan pencegahan perkawinan dini yang terstruktur dan efektif. Program Kampung Keluarga Berkualitas yang diselenggarakan DPPKB Kabupaten Malang berpotensi menjadi instrumen strategis dalam upaya tersebut, namun pencegahan perkawinan dini belum tercantum secara eksplisit sebagai orientasi kebijakan yang terukur. Penelitian ini difokuskan pada tiga hal (1) konstruksi kebijakan Program KKB yang dilaksanakan DPPKB Kabupaten Malang dalam upaya pencegahan perkawinan dini; (2) rasionalisasi penggunaan Program KKB sebagai upaya pencegahan perkawinan dini; dan (3) rekonstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Malang berdasarkan perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan dari DPPKB Kabupaten Malang, observasi dan dokumentasi regulasi terkait, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III serta teori *Maslahah Mursalah* Imam Malik sebagai pisau analisis normatif Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kontruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Malang memuat kontruksi yang kuat namun pencegahan perkawinan dini belum tercantum secara eksplisit dalam Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 dan belum tersedia SOP khusus sebagai acuan teknis pelaksanaan di lapangan; (2) Program Kampung Keluarga Berkualitas dijadikan instrumen pencegahan perkawinan dini karena perkawinan anak berkaitan erat dengan permasalahan struktural seperti stunting, rendahnya kualitas SDM, serta faktor budaya, sosial, dan ekonomi, sehingga penanganannya dilakukan melalui kerja sama lintas sektor; (3) Rekonstruksi kebijakan melalui penambahan diksi pencegahan perkawinan dini secara eksplisit dalam regulasi BKKBN merupakan kebutuhan mendesak yang secara normatif telah memenuhi syarat kemaslahatan dan termasuk *Maṣlahah ḍaruriyah*. Rekomendasi penelitian ini yaitu rekonstruksi pasal 3 Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 dengan memasukkan pencegahan perkawinan dini sebagai tujuan untuk menjaga lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

ABSTRACT

Adisa Hanifah, 240201210052. Policy Reconstruction of the Quality Family Village Program in Efforts to Prevent Early Marriage (A Study at the DPPKB of Malang Regency). Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Graduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisors: (1) Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Policy Reconstruction; Quality Family Village Program; Early Marriage.

Early marriage is a social issue that has serious implications for health, education, psychological well-being, and family welfare. Malang Regency, which is recorded as the region with the highest rate of marriage dispensations in East Java, requires structured and effective policies to prevent early marriage. The Quality Family Village Program organized by the DPPKB of Malang Regency has the potential to serve as a strategic instrument in these efforts; however, the prevention of early marriage has not yet been explicitly included as a measurable policy objective. This study focuses on three aspects: (1) the policy framework of the Quality Family Village Program implemented by the DPPKB of Malang Regency in efforts to prevent early marriage; (2) the rationale for using the Quality Family Village Program as an effort to prevent early marriage; and (3) the reconstruction of the Quality Family Village Program policy in efforts to prevent early marriage in Malang Regency based on the *Maslahah Mursalah* perspective.

This study employs an empirical legal research design with a sociological-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with informants from the DPPKB of Malang Regency, observation, and documentation of relevant regulations. A qualitative descriptive analysis was then conducted using George Edward III's policy implementation theory and Imam Malik's *Maslahah Mursalah* theory as a tool for Islamic normative analysis.

The research findings indicate that: (1) The policy framework of the Quality Family Village Program in Malang Regency is robust; however, the prevention of early marriage is not explicitly mentioned in BKKBN Regulation No. 20 of 2023, and there are no specific standard operating procedures (SOPs) available as technical guidelines for implementation in the field; (2) The Quality Family Village Program is utilized as an instrument for preventing early marriage because child marriage is closely linked to structural issues such as stunting, low human capital quality, as well as cultural, social, and economic factors, necessitating a cross-sectoral collaborative approach; (3) Policy reform through the explicit inclusion of language regarding the prevention of early marriage in BKKBN regulations is an urgent necessity that, from a normative perspective, meets the criteria for the public good and constitutes a *Maṣlahah ḍaruriyah*. The recommendation of this study is to revise Article 3 of BKKBN Regulation No. 20 of 2023 by incorporating the prevention of early marriage as a goal to safeguard the five fundamental elements: religion, life, intellect, lineage, and property.

مستخلص البحث

أديسا حنيفة، ٢٠٢١، ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٥٢. إعادة بناء سياسة برنامج قرية الأسرة البركالييتاس في إطار الوقاية من الزواج المبكر (دراسة في دينا بينغندليان بيندودوك دان كيلوارغا بيرينجانا كابوباتين مالانج). رسالة الماجستير. برنامج دراسة الأحوال الشخصية. الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) الدكتور الحاج مصلح هاري، الماجستير. (٢) الدكتور مصطفى لطفي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: إعادة بناء السياسة؛ برنامج قرية الأسرة البركالييتاس؛ الزواج المبكر.

يُعد الزواج المبكر مشكلة اجتماعية لها آثار خطيرة على الصحة والتعليم والحالة النفسية ورفاهية الأسرة. وتحتاج مقاطعة مالانغ، التي تُعد المنطقة التي تسجل أعلى معدل لإصدار تصاريح الزواج في جاوة الشرقية، إلى سياسة منظمة وفعالة للوقاية من الزواج المبكر. برنامج "القرية ذات الأسرة الجيدة" الذي تنظمه إدارة مراقبة السكان وتنظيم الأسرة في مقاطعة مالانغ لديه القدرة على أن يصبح أداة استراتيجية في هذه الجهود، لكن منع الزواج المبكر لم يُدرج بعد بشكل صريح كأحد توجهات السياسة القابلة للقياس. تركز هذه الدراسة على ثلاثة أمور: (١) بناء سياسة برنامج "القرية ذات الأسرة الجيدة" الذي تنفذه إدارة تنظيم السكان وتنظيم الأسرة في مقاطعة مالانغ في إطار جهود منع الزواج المبكر؛ (٢) تبرير استخدام برنامج "القرية ذات الأسرة الجيدة" كجهود لمنع الزواج المبكر؛ و (٣) إعادة صياغة سياسة برنامج "القرية ذات الأسرة الجيدة" في إطار الجهود الرامية إلى منع الزواج المبكر في مقاطعة مالانغ استناداً إلى منظور "المصلحة المرسلّة".

تستخدم هذه الدراسة منهجية البحث القانوني التجريبي مع اتباع نهج قانوني اجتماعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع مصادر من إدارة تنظيم السكان وتنظيم الأسرة في مقاطعة مالانغ، والملاحظة، وتوثيق اللوائح ذات الصلة، ثم تم إجراء تحليل وصفي نوعي باستخدام نظرية تنفيذ السياسات لجورج إدوارد الثالث ونظرية المصلحة المرسلّة للإمام مالك كأداة للتحليل المعياري الإسلامي.

تشير نتائج البحث إلى ما يلي: (١) تتضمن بنية سياسة برنامج «القرية ذات الأسرة الجيدة» في مقاطعة مالانغ بنية قوية، إلا أن منع الزواج المبكر لم يُدرج صراحةً في اللائحة الصادرة عن الهيئة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة في إندونيسيا رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٣، كما لا توجد حتى الآن إجراءات تشغيلية قياسية محددة كمرجع تقني للتنفيذ الميداني؛ (٢) يُستخدم برنامج "القرية ذات الأسرة الجيدة" كأداة لمنع الزواج المبكر لأن زواج الأطفال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلات هيكلية مثل التفرم، وانخفاض جودة الموارد البشرية، بالإضافة إلى العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي يتم التعامل معها من خلال التعاون بين القطاعات؛ (٣) يعد إعادة صياغة السياسة من خلال إضافة مصطلح «منع الزواج المبكر» بشكل صريح في لوائح الهيئة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة حاجة ملحة تستوفي من الناحية المعيارية شروط المصلحة العامة وتندرج ضمن «المصلحة الضرورية». توصي هذه الدراسة بإعادة صياغة المادة ٣ من اللائحة التنظيمية للسكان وتنظيم الأسرة الوطنية رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٣ بإدراج منع الزواج المبكر كهدف للحفاظ على العناصر الخمسة الأساسية وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Berilmu yang telah meniupkan ruh kecintaan pada ilmu ke dalam dada setiap hamba-Nya yang selalu memberikan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga dalam penulisan tesis dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini (Studi di DPPKB Kabupaten Malang) dapat peneliti selesaikan dengan baik. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang diutus Allah bukan hanya membawa syariat, melainkan juga menyempurnakan akhlak mulia bagi seluruh umat manusia. Dengan mengikuti beliau, semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari peran serta, dukungan, bimbingan bantuan layanan, pengarahan serta hasil diskusi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. dan Dr. Jamilah, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas dukungan layanan akademik dan fasilitas yang sangat membantu selama proses studi.

4. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. dan Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berharga dalam setiap tahapan penulisan tesis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga atas kebaikan yang telah diberikan.
5. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah yang telah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mendidik, membimbing, serta memberikan pembelajaran dengan tulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan ilmu yang telah diajarkan sebagai amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya.
6. Keluarga yaitu Ibu Erna Hidayah, Bapak Cipto, Mas Irsyad Syahrizal, S.T., Mba Amanda Oktavionita Putri, A.Md.AK dan Addin Nasuha. Terima kasih atas support, nasihat, doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moril maupun materil yang selalu menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan seluruh perkuliahan ini dengan lancar hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi, melimpahkan kesehatan, diberikan kebahagiaan yang penuh kepada mereka semua, aamiin.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penyusunan karya ini. Peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta koreksi, kritik, dan masukan konstruktif dari semua pihak demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi, pembaca, maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 19 Mei 2026
Penulis,

Adisa Hanifah
NIM. 240201210052

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TESIS.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
مستخلص البحث	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	18
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Rekonstruksi Kebijakan	23
B. Program Kampung Keluarga Berkualitas.....	26
C. Perkawinan Dini.....	30
D. Teori George Edward III.....	37
E. Masalah Mursalah	41
BAB III	46
METODE PENELITIAN.....	46

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	56
G. Kesimpulan	58
H. Kerangka Berpikir	59
BAB IV.....	60
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Kontruksi Kebijakan dan Bentuk Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas yang Dilaksanakan oleh Dinas DPPKB Kabupaten Malang dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini.....	60
1. <i>Legal existence</i> kebijakan program kampung keluarga berkualitas	61
2. <i>Legal policy</i> implementasi kebijakan program kampung keluarga berkualitas di DPPKB kabupaten malang dalam upaya pencegahan perkawinan dini	68
3. Protret Penetapan Program Kampung Keluarga Berkualitas oleh DPPKB Kabupaten Malang.....	71
B. Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini.....	73
1. Antusiasme Pencegahan Perkawinan Dini melalui Program Kampung Berkualitas di Kabupaten Malang.....	74
2. Rasionalisasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini	77
3. Jejak keterlibatan Kerjasama Lintas Sektor dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas oleh DPPKB Kabupaten Malang dalam Pencegahan Perkawinan Dini	81
C. Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Malang Perspektif Masalah Mursalah.....	85
1. Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Malang berdasarkan Teori George Edward III	87
2. Komparasi Regulasi dalam Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak.....	112
3. Desain Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas berbasis <i>Maṣlahah Mursalah</i>	117
BAB V	128
PENUTUP	128

A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
Daftar Pustaka	131
LAMPIRAN	143
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	148

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu	13
Table 3. 1 Informan data primer	55
Table 4. 1 Target Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas 2024.....	72
Table 4. 2 Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas perspektif teori George Edward III.....	109
Table 4. 3 Komparasi Regulasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan dini di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusslam.....	115
Table 4. 4 Temuan Hasil Riset	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Legal Existence Program Kampung Keluarga Berkualitas	67
Gambar 4. 2 Desain Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dini merupakan ikatan pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua mempelai belum mencapai ambang batas usia legal menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹ Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang kuat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jaminan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan di tengah masyarakat yang beragam.²

Indonesia telah mengadopsi kebijakan untuk melindungi anak dari perkawinan usia dini melalui berbagai instrumen hukum. Tonggak penting adalah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia laki-laki.³ Perubahan ini

¹ Ahsanul Halik, "Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram," (*Jurnal Schemata* 6, No. 2), 2017, 185–209, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.844>.

² Mustafa Lutfi, "Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi," *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v4i1.430>.

³ KemenPPPA, "Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!," 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>.

merupakan respons terhadap yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi.⁴

Kebijakan batas usia minimum pernikahan yang ditetapkan pemerintah melalui berbagai pertimbangan dan proses, karena pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan pembangunan.⁵ Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat tren penurunan pernikahan dini di Indonesia, yang diukur dari jumlah perempuan usia 15–19 tahun yang hamil, melahirkan, dan menikah. Angka tersebut turun dari 36 per 1.000 penduduk pada 2013 menjadi 26 per 1.000 penduduk pada Juli 2023, dengan target penurunan hingga 22 per 1.000 penduduk.⁶

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul sebab pernikahan dan juga agar kedua belah pihak ketika melangsungkan pernikahan siap secara psikis maupun mental.⁷ Pernikahan dini berisiko tinggi memicu ketidakstabilan emosional dan ego yang menghambat penyelesaian masalah secara bijak. sebab, sejatinya orang yang melakukan pernikahan dibawah usia minimum tetaplah seorang anak,

⁴ Sunarti Tabi et al., “Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal Dan Realitas Sosial Di Masyarakat,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2 (2025): 283–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1085>.

⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁶ Sekretariat Jenderal MPR-RI, “Upaya Menekan Angka Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten,” Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, n.d., <https://www.mpr.go.id/berita/Upaya-Menekan-Angka-Pernikahan-USia-Dini-Harus-Konsisten>.

⁷ Zulkifli Ahmad, “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur – Bogor” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁸

Pernikahan dini juga memberikan dampak sistemik yang merugikan, mulai dari gangguan psikologis dan terhambatnya pendidikan, hingga ancaman serius bagi kesehatan seperti risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, kurangnya kesiapan ekonomi dan mental meningkatkan kerentanan terhadap KDRT, kemiskinan, serta tingginya angka perceraian⁹

Kabupaten Malang menduduki peringkat tertinggi pada angka dispensasi nikah alias perkawinan dini di Jawa Timur.¹⁰ Catatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, angka dispensasi kawin mencapai 1.783 perkara pada tahun 2020, kemudian 1762 perkara pada tahun 2021, 1.414 perkara sepanjang 2022. Sementara pada tahun 2023, berdasarkan rilis data Pengadilan Agama, terdapat 1.012 anak memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data terbaru permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024 yaitu berjumlah 834 anak.¹¹

⁸ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam," *Yudisia* 8, no. 1 (2017).

⁹ Muhammad Ikhsanudin, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* V, no. 1 (2018): 42, <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.

¹⁰ Imron Hakiki dan Dherii Agriesta, "Pernikahan Dini Kabupaten Malang Tertinggi Di Jatim, DP3A Ingatkan Potensi KDRT Dan Stunting," *Kompas.com*, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/23/125653778/pernikahan-dini-kabupaten-malang-tertinggi-di-jatim-dp3a-ingatkan-potensi>.

¹¹ Ahmad Yusroni, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Malang," *Journal of Law and Administrative Science (JLAS)* 3 (2025), <https://doi.org/10.33478/jlas.v3i1.29>.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam merumuskan kebijakan pencegahan Perkawinan dini. Secara teknis, Kementrian Agama dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memegang peran krusial sebagai instansi yang berwenang dalam urusan legalitas pernikahan serta pemberian dispensasi nikah.¹² Pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan holistik dan integratif yang melibatkan sinergi seluruh elemen bangsa. Tanggung jawab ini tidak hanya bertumpu pada satu pihak, melainkan menuntut kolaborasi aktif antara lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menyelesaikan permasalahan di daerah secara tuntas.¹³

Kampung Keluarga Berkualitas merupakan program yang digagas oleh pemerintah sejak tahun 2016 melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).¹⁴ Program ini berfungsi sebagai inovasi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup di tingkat desa/kelurahan melalui pemberdayaan keluarga sekaligus miniatur Program Bangga Kencana yang bersifat lintas sektoral, di mana BKKBN bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menangani kerentanan penduduk sesuai karakteristik unik masing-masing daerah.¹⁵

¹² Lilin Ismawati, “Analisa Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus Kementrian Agama Kabupaten Malang),” *Jurnal Respon Publik*, Edisi No 11, 2023.

¹³ Ismawati. “Analisa Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus Kementrian Agama Kabupaten Malang).”

¹⁴ Buh Zuda, “Mengenal Program Kampung Keluarga Berkualitas BKKBN,” Radio Republik Indonesia, 2025, <https://rri.co.id/baubau/regional/1285188/mengenal-program-kampung-keluarga-berkualitas-bkkbn>.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*, 2023.

BKKBN memegang peran vital dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengendalian kependudukan dan penyelenggaraan Keluarga Berencana khususnya dalam pencegahan perkawinan dini. Melalui program pembangunan kependudukan yang terukur, instansi ini bertanggung jawab memastikan kualitas dan kuantitas penduduk terjaga secara signifikan.¹⁶

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah kabupaten malang yang mempunyai tugas membantu BKKBN dalam menjalankan tugas dalam mengendalikan penduduk dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana. Sehingga tugas lainnya yaitu Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati dalam bidang terkait.¹⁷

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bahagia dan sejahtera serta memaksimalkan peran keluarga dalam

¹⁶ Murniada Murniada, Rustan IR, and Sri Yuyun, "Penguatan Peran Kelembagaan Bkkbn Pada Bidang Pengendalian Penduduk Di Upt-Dppkb Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene," (*Journal Peqquruang: Conference Series, Volume 2*) 2, no. September (2020): 311, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1583>.

¹⁷ "Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana," accessed April 26, 2026, <https://kb.malangkab.go.id/>.

mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sumber daya manusia, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat institusi keluarga melalui pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas di setiap desa atau kelurahan.¹⁸

Program Kampung Keluarga Berkualitas dirancang sebagai program terintegrasi berbasis data untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui perubahan perilaku, peningkatan akses layanan, dan penataan lingkungan keluarga. Program Kampung Keluarga Berkualitas merupakan instrumen kebijakan nasional di bidang pembangunan keluarga yang secara normatif berlandaskan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan dijalankan oleh BKKBN berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang BKKBN.

Implementasi program tersebut di daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansial, kerangka kerja ini memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan dini. Orientasi Program Kampung Keluarga Berkualitas belum secara eksplisit dan terukur diarahkan sebagai instrumen pencegahan perkawinan dini. Oleh karena itu, diperlukan Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas agar lebih fokus sebagai kebijakan preventif dalam menekan praktik perkawinan dini berbasis penguatan keluarga dan masyarakat.

¹⁸ “Database Peraturan JDHI BPK,” accessed April 26, 2026, <https://jdihn.go.id/>.

B. Rumusan Masalah

1. Apa konstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan oleh dinas DPPKB Kabupaten Malang dalam upaya pencegahan perkawinan dini?
2. Mengapa kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas digunakan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini di kabupaten Malang berdasarkan perpektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka terdapat dua tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan memahami kebijakan serta Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan oleh Dinas DPPKB Kabupaten Malang dalam upaya pencegahan perkawinan dini.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas digunakan dalam mencegah perkawinan dini di Kabupaten Malang.
3. Untuk merumuskan rekonstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat atas perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada pengembangan ilmu hukum Islam dan kebijakan sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat untuk acuan penelitian selanjutnya dan juga bisa menjadi rekomendasi bagi DPPKB ataupun instansi terkait dalam memperkuat program pencegahan perkawinan dini.

E. Penelitian terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang serupa.¹⁹

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Hardiansyah Siregar (2023) dengan judul Implikasi program kampung keluarga berkualitas terhadap ketahanan keluarga di kecamatan tuah madani kota pekanbaru perspektif maqashid syariah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*)²⁰ yaitu dengan cara mengamati dan berpartisipasi aktif dalam

¹⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40

²⁰ Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, (Meda: Universitas Sumatera Utara Press, 2016), 23

penelitian sosial berskala kecil dengan memperhatikan budaya, kebiasaan atau adat setempat. Tesis ini membahas Implikasi program kampung keluarga berkualitas menggunakan maqashid syariah sebagai pisau analisis sehingga dapat meninjau keterlaksanaannya program tersebut.²¹

Persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian ini ialah keduanya membahas tentang implementasi program kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Sedangkan perbedaan dari keduanya ialah, pada penelitian terdahulu hasil implementasi program tersebut dalam yaitu tujuannya ketahanan keluarga dan penelitian ini fokus pada bagaimana implementasi program tersebut bisa menjadi upaya dalam pencegahan perkawinan dini.

2. Jurnal yang ditulis oleh Silvia Ratu Pitaloka, Dadan Kurnia dan Siti Munawaroh (2025) dengan judul Implementasi Kebijakan Tentang Kampung Keluarga Berencana Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh DP2KBP3A Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang merupakan cara dalam mengungkap dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan

²¹ Siregar, Hardiansyah., *Implikasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Perspektif Maqhasid Syariah*, (Tesis: Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

fakta dan kondisi alamiah. Penelitian ini masih membahas tentang kampung keluarga berkualitas yang masih tidak optimal dalam implementasi program ini dalam rangka pendewasaan usia perkawinan karena kurangnya transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam pemberian sosialisasi.²²

Persamaan dan perbedaan kedua penelitian ini yaitu persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu konteks tujuan implementasi program kampung keluarga berkualitas dalam pendewasaan usia perkawinan ataupun pencegahan perkawinan dini. Adapun perbedaannya terletak pada instansi yang menjadi tempat penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di DP2KBP3A sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di DPPKB.

3. Jurnal oleh Mansari dan Rizkal (2021) dengan judul Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan anak : Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan tujuan mendeskripsikan peranan hakim mencegah perkawinan anak.²³ Penelitian ini meneliti peran hakim yang memiliki peranan strategis dalam upaya mencegah praktik perkawinan anak.

²² Silvia Ratu Pitaloka, dkk., *Implementasi Kebijakan Tentang Kampung Keluarga Berencana Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Dp2kbp3a Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat*, (Jurnal Praxis Idealis: jurnal mahasiswa ilmu pemerintah, Vol. 02, 2025)

²³ Mansari dan rizal, *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan*, (El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, 2021), 328

Persamaan penelitian ini terletak pada upaya pencegahan perkawinan anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada yang berwenang dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian terdahulu menempatkan hakim berperan dalam pencegahan perkawinan anak dan penelitian ini manifestasi kampung keluarga berkualitas bisa menjadi upaya pencegahan perkawinan dini.

4. Jurnal yang ditulis oleh Titing Sugiarti dan Kunthi Trwidewiyanti (2021) yang berjudul Implikasi dan implementasi Pencegahan Perkawinan Anak.²⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. penelitian mempunyai tujuan, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁵ Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah untuk mencegah Perkawinan anak yaitu terus melakukan pemetaan dan harmonisasi terhadap kebijakannya dalam berbagai regulasi baik tingkat pusat ataupun daerah agar dapat selaras dan efektif serta saling mendukung.

²⁴ Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti, *Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (Implication and Implementation Against of Child Marriage)*, (Jurnal Legal Reasoning, 2021)

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1996), 21

Persamaan pada penelitian ini ialah fokus penelitian pada masalah implementasi pencegahan perkawinan anak. Sedangkan perbedaannya upaya yang dijadikan pencegahan perkawinan anak.

5. Jurnal yang ditulis oleh Nyanyu rahmah nurjannah dan Zuraida (2025) dengan judul implementasi program tribina dalam meningkatkan ketahanan keluarga perspektif Masalah Mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan field research. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif.²⁶ Jurnal ini membahas tentang peran dan kontribusi program tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia) dalam memperkuat ketahanan keluarga, ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah dalam Hukum Islam.

Persamaan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan untuk menjadi pisau analisis yaitu Masalah Mursalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi program untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan penelitian ini berfokus kepada upaya pencegahan perkawinan dini.

²⁶ Nyanyu Rahmah Nurjannah dan Zuraidah, Implementasi Program Tribina dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah, (Journal of Sharia and Legal Science, Vol.3, 2025), 228

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul /Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Hardiansyah Siregar, Implikasi program kampung keluarga berkualitas terhadap ketahanan keluarga di kecamatan tua madani kota pekanbaru perspektif maqashid syariah, 2023	1. Bagaimana Implikasi Program Kampung Keluarga Berkualitas terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tua Madani Kota Pekanbaru ? 2. Bagaimana Analisis Maqashid Syariah berkaitan dengan Implikasi Program Kampung Keluarga Berkualitas terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tua Madani Kota Pekanbaru ?	Delapan program unggulan kampung berkualitas dikecamatan tua madani kota pekanbaru berimpilkan pada ketahanan keluarga, karena pelaksanaannya sesuai dengan tujuan maqashid syariah	Topik penelitian hardiansyah siregar berfokus pada implikasi program kampung keluarga berkualitas terhadap ketahanan keluarga dengan menggunakan perspektif maqashid syariah	Penelitian ini bagian dari pengembangan penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada pencegahan perkawinan dini melalui program kampung keluarga berkualitas
2.	Silvia Ratu Pitaloka, Dadan Kurnia dan Siti	1. Bagaimana implementasi	Implementasi tidak berjalan dengan	Penelitian oleh silvia ratu, dkk berfokus	Penelitian ini bagian dari pengembangan

	Munawaroh, Kampung Keluarga Berencana Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh DP2KBP3A Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, 2025	kebijakan Kampung Keluarga Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan oleh DP2KBP3A di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat? 2. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut ditinjau dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut teori implementasi kebijakan George Edward III? 3. Bagaimana implementasi	maksimal karena sosialisasi tidak dijalankan secara menyeluruh hanya kepada remaja yang akan melaksanakan pernikahan	kepada subjek DP2KBP3A dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, sedangkan peneliti berfokus kepada subjek BKKBN untuk mencegah perkawinan dini	ngan penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada pencegahan perkawinan dini melalui program kampung keluarga berkualitas yang dibuat oleh BKKBN dan dijalankan oleh DPPKB
--	---	---	---	--	--

		kebijakan tersebut ditinjau dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut teori implementasi kebijakan Edward III?			
3.	Mansari dan Rizkal, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan anak : Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan, 2021	1. Bagaimana peran hakim Mahkamah Syar'iyah dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak melalui pemeriksaan dan putusan dispensasi kawin? Apa pertimbangan hukum dan non-hukum yang digunakan	Hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki posisi strategis karena setiap perkawinan anak harus melalui mekanisme dispensasi kawin. Namun hakim menghadapi dilema antara mencegah mudarat perkawinan anak dan menghind	Penelitian mansari dan rizkal berfokus kepada hakim yang menjadi peran dalam pencegahan perkawinan anak, sedangkan peneliti berfokus kepada BKKBN yang berperan mencegah perkawinan dini.	Penelitian ini bagian dari pengembangan penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada pencegahan perkawinan dini melalui program kampung keluarga berkualitas yang dibuat oleh BKKBN dan dijalankan oleh DPPKB

		hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam menilai aspek kemaslahatan dan kemudharatan bagi anak?	ari mudarat yang lebih besar jika permohonan ditolak. Tantangan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perkawinan anak, legitimasi agama terhadap perkawinan usia muda, serta adanya ruang hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019.		
4.	Titing Sugiarti dan Kunthi Trwidewiyanti, Implikasi dan implementasi Pencegahan Perkawinan Anak, 2021	Ketidakefektifan implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimum perkawinan (19 tahun) dalam mencegah perkawinan anak, karena	Walaupun UU No. 16 Tahun 2019 sudah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun dan pemerintah melakukan berbagai	Penelitian titing sugiarti dan kunthi berfokus pada implikasi UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Implementasinya dalam praktik pencegahan perkawinan,	Penelitian ini bagian dari pengembangan penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada pencegahan perkawinan dini melalui

		masih terbukanya celah dispensasi kawin serta belum optimalnya sinkronisasi dengan Perma No. 5 Tahun 2019 dan kebijakan daerah.	upaya pencegahan, perkawinan anak masih tinggi dalam praktik karena adanya celah dispensasi kawin, lemahnya sinkronisasi aturan, dan kuatnya faktor sosial–ekonomi–budaya.	sedangkan peneliti menggunakan program kampung keluarga berkualitas BKKBN untuk pencegahan perkawinan	program kampung keluarga berkualitas yang dibuat oleh BKKBN dan dijalankan oleh DPPKB
5.	Nyanyu rahmah nurjannah dan Zuraida, implementasi program tribina dalam meningkatkan ketahanan keluarga perspektif Masalah Mursalah, 2025	Bagaimana implementasi Program Tribina sebagai kebijakan pembangunan keluarga dijalankan untuk meningkatkan ketahanan keluarga, dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan kemaslahatan (masalah mursalah).	Keberhasilan program tribina dalam meningkatkan ketahanan keluarga telah memenuhi indicator dalam meningkatkan ketahanan keluarga karena telah sesuai dengan 8 fungsi keluarga.	Penelitian nyanyu rahmah dan zuraida memiliki tujuan menilai sejauh mana program tribina meningkatkan fungsi dan ketahanan keluarga, sedangkan peneliti Menyusun atau mengkaji desain implementasi program	Penelitian ini bagian dari pengembangan penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada pencegahan perkawinan dini melalui program kampung keluarga berkualitas yang dibuat oleh BKKBN dan

				agar lebih efektif mencegah perkawinan dini.	dijalankan oleh DPPKB
--	--	--	--	--	-----------------------

Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari studi-studi sebelumnya yang membahas terkait kampung keluarga berkualitas dalam menangani masalah keluarga. Penelitian-penelitian yang telah tercantum diatas merupakan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian kali ini, namun peneliti belum menemukan terkait bagaimana implementasi program kampung keluarga berkualitas dalam mencegah perkawinan dini.

Novelty dari penelitian ini ialah terletak bagaimana program kampung keluarga berkualitas bisa menjadi upaya pencegahan perkawinan dini yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III dan masalah mursalah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang disusun secara spesifik oleh peneliti untuk memberikan pemahaman kontekstual terhadap variabel atau istilah kunci yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian.²⁷ Definisi operasional digunakan untuk menyamakan pemahaman antara peneliti dan pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman.

²⁷ Benny Pasaribu dkk, *Metodologi Penelitian*, (Media Edu Pustaka, 2022), 67.

1. Rekonstruksi Kebijakan

Rekonstruksi²⁸ Rekonstruksi adalah upaya menafsirkan data psikoanalitis secara terstruktur guna menggambarkan proses perkembangan kepribadian individu yang telah terjadi, sekaligus menjelaskan makna pengalaman tersebut terhadap keadaan individu pada saat ini. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “Re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. sedangkan Kebijakan²⁹ merupakan ketetapan atau pedoman berisi prinsip-prinsip yang dirumuskan secara terencana untuk mengarahkan tindakan menuju tujuan tertentu, serta ditandai oleh pelaksanaan yang konsisten dan berulang oleh para pembuat maupun pelaksana kebijakan.

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan maksud dari rekonstruksi kebijakan pada penelitian yaitu Rekonstruksi kebijakan adalah proses penafsiran dan penataan kembali kebijakan yang telah ada berdasarkan analisis terhadap data, praktik, dan pengalaman sebelumnya, guna memahami perkembangannya, menilai makna dan dampaknya saat ini, serta

²⁸ Beliau menyatakan bahwa Rekonstruksi pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yaitu mempertahankan inti dasar dari bangunan atau konsep semula dengan tetap menjaga karakteristik aslinya, memperbaiki bagian-bagian yang mengalami kerusakan serta memperkuat unsur-unsur yang telah melemah, dan melakukan pembaruan tertentu tanpa menghilangkan sifat maupun ciri khas dasarnya. Lihat Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, 2014)

²⁹ Suharto menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Lihat Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

menyusun kembali prinsip dan arah kebijakan agar lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Program Kampung Keluarga Berkualitas

Kampung Keluarga Berkualitas adalah suatu konsep percepatan pembangunan keluarga yang dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat secara terpadu. Program ini melibatkan kerja sama lintas sektor dan berbagai tingkatan pemerintahan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Inisiatif tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam program Nawacita, yakni membangun Indonesia mulai dari daerah pinggiran.³⁰

3. Perkawinan Dini

Perkawinan Dini adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang laki-laki dan perempuan masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. UU No 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Batasan usia anak dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Orang di

³⁰ Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, 2023, 4

atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.³¹

4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

DPPKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2022 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja DPPKB³² menyebutkan fungsi bupati yaitu membantu bupati dalam menjalankan tugas dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

³¹ Warih andan, dkk., *Kajian Studi Pernikahan Usia anak*, (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, 2022), 1

³² Peraturan Bupati Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2022 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja DPPKB, 6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis rekonstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Kajian ini penting untuk memberikan dasar teoritis terhadap konsep, program, serta pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian.³³

Pembahasan kajian pustaka meliputi lima pokok bahasan. *Pertama*, rekonstruksi sebagai upaya penataan kembali kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial.³⁴ *Kedua*, Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai program pemerintah yang berfokus pada pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat.³⁵

Ketiga, perkawinan dini sebagai persoalan sosial yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan ketahanan keluarga.³⁶ *Keempat*, teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan program melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.³⁷ *Kelima*, Masalah Mursalah sebagai pendekatan untuk menilai kemanfaatan kebijakan dalam perspektif hukum Islam.³⁸

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008).

³⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Standard Ninth Edition*, 9th ed., 2009.

³⁵ BKKBN, *Pedoman Program Kampung Keluarga Berkualitas*, 2023.

³⁶ Unicef, "Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects," *UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women*, 2023, <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>.

³⁷ Edward III George, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980).

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-. Ma'arif, 1977).

A. Rekonstruksi Kebijakan

Membahas rekonstruksi, harus mengerti definisi dari konstruksi terlebih dahulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat mendefinisikan konstruksi ialah susunan serta hubungan kata dalam suatu kalimat atau kelompok kata. Makna sebuah kata ditentukan oleh konstruksi yang membentuk kalimat atau kelompok kata tersebut.³⁹ Secara umum, konstruksi dapat dimaknai sebagai susunan atau bentuk tertentu, baik dalam kajian bahasa sebagai rangkaian kata dalam kalimat maupun dalam arti umum sebagai tata letak atau struktur suatu bangunan.⁴⁰ Istilah konstruksi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai kata transitif, yaitu kata yang memerlukan objek agar maknanya menjadi lengkap.⁴¹ Pemahaman ini muncul karena penggunaan istilah rekonstruksi secara berdiri sendiri belum memberikan arti yang jelas tanpa disertai objek yang menjelaskannya.

Rekonstruksi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *re* (kembali) dan *construere* (membangun), yang berarti membangun atau menyusun kembali sesuatu yang telah ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekonstruksi merupakan serangkaian upaya dan langkah strategis yang dirancang secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali sarana, prasarana, serta sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, guna mendukung

³⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007).

⁴⁰ Pusat Bahasa., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustak, 2005.

⁴¹ Kebudayaan, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, 18.

pemulihan ekonomi, sosial, budaya, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.⁴²

Rekonstruksi dapat dimaknai sebagai proses membentuk atau menyusun kembali sesuatu.⁴³ Menurut Yusuf Qardhawi, rekonstruksi mencakup menjaga karakter asli, memperbaiki bagian yang lemah, serta melakukan pembaruan tanpa menghilangkan sifat dasarnya. Dengan demikian, pembaruan bukan menciptakan hal yang sepenuhnya baru, melainkan menyusun kembali agar sesuai dengan kondisi saat ini.⁴⁴ Rekonstruksi memerlukan objek untuk memberikan makna yang lebih utuh baru agar dapat dipahami dikaitkan dengan objek tertentu, misalnya “hukum”, sehingga menjadi “rekonstruksi hukum” yang memiliki arti bahwa hukum merupakan suatu pranata yang berfungsi mengatur perilaku manusia.⁴⁵

Berkaitan dengan hukum sebagai objek dalam rekonstruksi, perlu dipahami bahwa hukum dapat dipahami dalam tiga ranah, yaitu hukum dalam praktik penerapan (*law in action*), hukum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan hukum dalam tataran gagasan atau konsep (*law in idea*). Sejalan dengan pemahaman tersebut, ranah yang

⁴² “Kamus Digital Istilah Pengembangan Wilayah,” Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, n.d., <https://bpiw.pu.go.id/bankdata/dictionary/words?q=Rekonstruksi&id=1044>.

⁴³ Gustaf Hariyanto, A.B. Tangdililing, and Hardi Suja’ie, “Konstruksi Dan Rekonstruksi Identitas Kelompok Etnis Dayak Katolik Di Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya,” *Jurnal Tesis PSIS - PMIS Untan*, 2014, 1–16.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya, 2014.

⁴⁵ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, ed. Umi Athelia Kurniati (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

secara nyata dapat dilakukan penyusunan kembali atau penataan ulang adalah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*law in book*).⁴⁶

Perundang-undangan⁴⁷ menjadi sarana implementasi kebijakan publik yang mana Kebijakan publik merupakan tindakan atau rangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan ini meliputi pembentukan undang-undang, peraturan, keputusan, maupun program-program tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁸

Maksud rekonstruksi pada penelitian ini ialah rekonstruksi kebijakan/hukum, yakni berkaitan erat dengan orientasi nilai yang ingin dicapai. Kebijakan publik memiliki maksud untuk memecahkan masalah-masalah umum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan hanya masalah publik yang mampu menggerakkan orang banyak untuk berpikir dan mencari solusi yang dapat menghasilkan sebuah kebijakan publik.⁴⁹

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra pratama, 1996).

⁴⁷ Berkaitan dengan perundang-undangan, pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu berjenjang dan berlapis dalam susunan hierarki. Hal ini berarti bahwa keberlakuan suatu norma yang berada pada tingkat lebih rendah bergantung, bersumber, dan memperoleh dasar legitimasi dari norma yang berada pada tingkat lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi tersebut pada gilirannya juga memperoleh dasar dari norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian berlangsung secara berjenjang. Rangkaian tersebut pada akhirnya bermuara pada suatu norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yang bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Lihat di Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New york: Russell & Russell, 1945).

⁴⁸ Bambang Niko Pasla, "Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya," BAMS, 2023, <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>.

⁴⁹ Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi Dan Evaluasi*, ed. Jusuf Harsono and Desriyanti, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022).

Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini bertujuan untuk menata kembali kebijakan yang ada agar lebih jelas dan tepat sasaran dalam menjawab persoalan perkawinan dini di masyarakat. Rekonstruksi ini dilakukan untuk memperkuat pengaturan kebijakan, sehingga program tersebut dapat berfungsi secara optimal sebagai upaya pencegahan perkawinan dini demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dan kemaslahatan masyarakat.

B. Program Kampung Keluarga Berkualitas

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan Program Kampung Keluarga Berencana pada tahun 2016 sebagai wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui pembangunan lintas sektor berbasis pemberdayaan keluarga. Sejak 2020, program ini berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, yang memperluas cakupan dari wilayah dengan kriteria tertentu menjadi seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, dengan fokus pada penguatan institusi keluarga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁵⁰

Perubahan nama Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas didasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan masih lemahnya keterlibatan lintas sektor serta rendahnya komitmen dalam integrasi program antarinstansi. Selain itu, perubahan tersebut bertujuan

⁵⁰ penyusun, *Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*.

meluruskan persepsi masyarakat yang selama ini menganggap program hanya berkaitan dengan pengendalian kelahiran, padahal program ini juga berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga secara menyeluruh.⁵¹

Program Kampung Keluarga Berkualitas menjadi salah satu program prioritas yang diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, khususnya sebagai bentuk investasi dalam Program Keluarga Berencana yang memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.⁵²

Program ini merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana sekaligus mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk. Melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mendorong pembangunan daerah dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.⁵³ Kampung Keluarga Berkualitas juga berperan sebagai sarana penguatan koordinasi dan sinergi antara

⁵¹ Siaran Pers Nomor: 158/HUMAS PMK/VII/2022. Kick Off Pelaksanaan Inpres Kampung Keluarga Berkualitas (Menko PMK: Bukti Peran Keluarga Stategis untuk Negara). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

⁵² Kiki Endah and Windu Abdul Kholiq, "Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kbp3a) Dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran)," *Jurnal Moderat* 5 (2019): 101–12, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2402>.

⁵³ Nafa Grilda Sagita and Lukman Arif, "Program Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Kemandirian Program Family Village Quality For Independence," *Jurusan Kebijakan Publik* 15, no. 3 (2014): 408–15.

pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.⁵⁴

Adapun Program optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas termaktub dalam Pasal 3 Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas,⁵⁵ meliputi:

- a. Penyediaan data dan dokumen kependudukan;
- b. Penguatan advokasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
- c. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bersumber daya masyarakat;
- d. Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting; dan
- e. Pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pelaksanaan program tersebut memiliki sasaran pelaksanaan, yaitu keluarga, remaja, lansia, pasangan usia subur (PUS), Balita, dan keluarga yang berkaitan. Adapun pelaksana program kampung keluarga berkualitas ialah kepala desa, ketua RW, ketua RT, PKB/PLKB/PTD, Petugas lapangan sektor terkait, Pembina kesejahteraan keluarga tingkat desa, institusi masyarakat, tokoh masyarakat dan kader kampung berkualitas.⁵⁶ Kemudian dibantu oleh Penyuluh KB, PLKB, dan penyuluh lainnya; bidan desa, petugas lapangan keluarga berencana non-ASN, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pendamping desa, pendamping

⁵⁴ Nanggungan, "D., Anak, R. P., & Pemanfaatan, S.," *Dharma Wiyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2023): 35–40.

⁵⁵ "Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas," Lembaga Administrasi Negara § (2023).

⁵⁶ Hasniar, Muhammadijah, and Anwar Parawangi, "Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang," *Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik (PUJIA)* 2 (2021).

program/kegiatan desa/kelurahan; di tingkat kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan; dan/atau, Kader kelompok kegiatan lainnya.⁵⁷

Kegiatan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka pemberdayaan institusi keluarga, tertulis dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Kampung Keluarga Berkualitas,⁵⁸ meliputi:

- a. Rumah data kependudukan dan informasi keluarga;
- b. Bina keluarga balita;
- c. Bina keluarga remaja;
- d. Bina keluarga lansia;
- e. Pusat informasi dan konseling remaja;
- f. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan keluarga berencana bagi keluarga;
- g. Melakukan pembinaan posyandu;
- h. Penggerakan serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- i. Screening kesehatan bagi calon pengantin;
- j. Pemberian pendampingan dan edukasi bagi calon PUS/calon pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah;
- k. Pendampingan ibu hamil;
- l. Pelayanan KB pasca persalinan;
- m. Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
- n. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor;
- o. Dapur sehat atasi stunting;
- p. Pojok edukasi kependudukan di masyarakat;
- q. Kelompok keluarga berencana pria; dan
- r. Kegiatan masyarakat lainnya.

⁵⁷ “Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas,” PeraturanPedia.com, 2024, <https://peraturanpedia.com/peraturan-badan-kependudukan-dan-keluarga-berencana-nasional-nomor-20-tahun-2023/>.

⁵⁸ “Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.”

C. Perkawinan Dini

1. Pengertian Perkawinan dini

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia belum matang, di mana kesiapan fisik, mental, maupun ekonomi belum terpenuhi secara optimal.⁵⁹ Pernikahan semacam ini terjadi pada remaja berusia di bawah 20 tahun yang pada umumnya belum memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Masa remaja juga termasuk fase yang rentan terhadap risiko kehamilan akibat terjadinya perkawinan pada usia muda. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat dipandang sebagai perkawinan yang berlangsung secara tergesa-gesa karena berbagai aspek penting belum dipersiapkan dengan matang⁶⁰

Pernikahan dibawah umur menjadi satu hal yang harus diperhatikan, karena usia minimum perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), yang menjelaskan bahwasanya seseorang dapat melaksanakan perkawinan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.⁶¹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas berupaya mencegah terjadinya perkawinan dini, meskipun dalam

⁵⁹ Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan* (Yogyakarta: Media Abadi, 2005).

⁶⁰ Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (2020): 29–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.

⁶¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.).

praktiknya kasus tersebut masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.⁶² Selain itu, pengaturan mengenai batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk melindungi kesehatan suami, istri, serta keturunannya, sebagaimana tercermin dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.⁶³ Oleh karena itu, penetapan batas usia perkawinan dipandang penting guna menjamin kesiapan dan kesejahteraan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia ideal menikah yaitu di angka 21 tahun.⁶⁴ Usia ini ditentukan sudah mempertimbangkan beberapa faktor meliputi kesiapan fisik dan psikologis individu, kemampuan untuk bersikap mandiri serta menunjukkan kedewasaan dalam berperilaku, kondisi kesehatan yang baik termasuk kesehatan reproduksi, pemahaman mengenai perencanaan keluarga yang sejahtera, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

⁶² Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

⁶³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 203

⁶⁴ Ajarul Aswada, Muhammad Adilb, and Sandy Wijaya, "Usia Pernikahan Di Era Modern: Menelusuri Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Bkkbn Melalui Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (2024): 158–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9242>.

⁶⁵ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga" (2014).

2. Faktor-faktor penyebab perkawinan dini

Pernikahan dini terjadi karena terdapat beberapa faktor pemicu dikalangan masyarakat yang menyebabkan anak-anak diusia remaja menikah. *Pertama*, Faktor Ekonomi menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anaknya diusia muda. Kondisi ini terjadi ketika orang tua tidak lagi memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sehingga beranggapan bahwa menikahkan anaknya dalam usia muda adalah jalan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.⁶⁶

Kedua, Faktor Pendidikan rendah dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, baik dari sisi anaknya ataupun orang tuanya. Hal ini disebabkan karena pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk cara pandang seseorang terhadap kehidupan, lingkungan sosial, serta pemahaman individu terhadap dirinya sendiri.⁶⁷

Ketiga, keinginan sendiri. Faktor perasaan saling mencintai sering menjadi alasan terjadinya pernikahan usia muda. Pasangan biasanya lebih mengutamakan perasaan tanpa mempertimbangkan kesiapan usia dan kemampuan menghadapi masalah rumah tangga. Ketidaksiapan tersebut dapat memicu konflik hingga perceraian karena

⁶⁶ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 21, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

⁶⁷ Ni Wayan Pritiyanti, Ratih Rahmawati, and Ika Wijayanti, "Dampak Pernikahan Usia Anak Pada Perempuan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara," *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* 2, no. 2 (2024).

perbedaan pemikiran. Oleh sebab itu, kematangan emosional dan kesiapan berumah tangga perlu menjadi pertimbangan sebelum menikah di usia muda.⁶⁸

Keempat, Faktor pergaulan bebas. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat menyebabkan anak mencari kebahagiaan melalui pergaulan bebas tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kondisi ini sering kali mengakibatkan kehamilan di luar nikah, sehingga orang tua akhirnya memberikan izin kepada anak yang masih di bawah umur untuk menikah.⁶⁹

Kelima, Budaya menjadi faktor perkawinan dini di Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat tradisi perjodohan, di mana anak perempuan telah dijodohkan sejak usia dini oleh orang tuanya dan kemudian segera dinikahkan setelah memasuki masa menstruasi.⁷⁰ Hal tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan yang telah lama diharapkan, sehingga tali kekeluargaan di antara kedua belah pihak tetap terjaga.

Keenam, media sosial juga penyebab perkawinan dini. Paparan konten seksual yang semakin luas di media membuat remaja cenderung lebih permisif terhadap perilaku seksual. Selain itu, pernikahan dini juga

⁶⁸ Muntamah, Latifiani, and Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)."

⁶⁹ Siti Munawwaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam," *Intelektualita* 5 (2016), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektuali%0A/article/view/723/648> .

⁷⁰ Hery Ernawati et al., *Pernikahan Dini (Culture Dan Dampaknya)* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2022).

dipengaruhi oleh faktor sosial, dukungan orang tua, serta adanya tradisi pertunangan.⁷¹

Faktor lainnya tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi dan rendahnya pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, pergaulan, serta perkembangan media yang membentuk pola pikir dan perilaku remaja. Faktor lain pernikahan dini adalah hilangnya berbagai hak anak, termasuk hak memperoleh kesehatan dan tumbuh kembang yang layak. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan gangguan psikologis, seperti kecemasan hingga depresi. Dalam kehidupan sosial, pernikahan dini juga berisiko menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan.⁷² Berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di masyarakat.

3. Dampak Perkawinan Dini

Pernikahan dini menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, baik dalam hubungan antara suami dan istri, terhadap anak-anak yang dilahirkan, maupun dalam relasinya dengan keluarga masing-masing. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, mengingat pernikahan di bawah umur masih menjadi isu yang kontroversial,

⁷¹ Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya," *Spektrum PLS* 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.

⁷² Muntamah, Latifiani, and Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)."

terutama terkait penentuan batas usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan.⁷³

Pertama, dampak bagi pasangan suami dan istri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan suami istri yang menikah pada usia muda sering kali belum mampu memahami maupun menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum matangnya kesiapan fisik dan mental, sehingga masing-masing pihak masih cenderung memiliki tingkat ego yang tinggi.⁷⁴ Hal ini dapat menyebabkan resiko kematian ibu, Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian ataupun masalah ditengah rumah tangga lainnya.⁷⁵

Dampak kedua, terhadap kedua keluarga masing-masing. Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga menjadi sarana penyatuan dua keluarga besar dalam hubungan kekerabatan melalui perbesanan. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dimensi sosial yang kuat karena melibatkan hubungan dan interaksi antarkeluarga secara luas.⁷⁶ Apabila kehidupan rumah tangga anak-anak mereka berjalan harmonis, kondisi tersebut tentu akan memberikan manfaat bagi kedua keluarga. Sebaliknya, jika rumah tangga yang

⁷³ Unicef, "Child Marriage," Unicef Data, 2025, <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>.

⁷⁴ Ernawati et al., *Pernikahan Dini (Culture Dan Dampaknya)*.

⁷⁵ Indanah Indanah et al., "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11 (2020), <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>.

⁷⁶ Achmad Rizky Fathul Mubin, "Standar Memilih Pasangan Dalam Perkawinan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Khas Jember Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), [https://digilib.uinkhas.ac.id/48070/1/Achmad Rizky Fathul Mubin.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/48070/1/Achmad%20Rizky%20Fathul%20Mubin.pdf).

dijalani tidak bahagia, hal itu dapat menimbulkan beban tambahan bagi orang tua, bahkan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.⁷⁷

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap kesehatan, psikologis, sosial, maupun kehidupan keluarga. Dari aspek kesehatan, pernikahan usia muda berisiko membahayakan kondisi ibu dan bayi, seperti anemia, komplikasi kehamilan dan persalinan, kelahiran prematur, hingga berat badan lahir rendah pada bayi. Dari sisi psikologis, pasangan yang belum matang secara emosional rentan mengalami stres, kecemasan, depresi, serta trauma karena belum siap menjalani kehidupan rumah tangga.⁷⁸

Dampak yang lain dari Pernikahan dini juga berdampak pada aspek sosial, seperti terhambatnya pendidikan, hilangnya hak anak untuk berkembang, serta kuatnya budaya patriarki yang dapat memicu ketidakadilan terhadap perempuan. Dampak lainnya juga dirasakan oleh anak yang dilahirkan, karena kondisi orang tua yang belum matang dapat memengaruhi pola pengasuhan dan kesejahteraan anak. Bahkan, dalam beberapa kasus, pernikahan dini dapat berkaitan dengan perilaku seksual menyimpang yang bertentangan dengan perlindungan hak anak dan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁹

⁷⁷ Ernawati et al., *Pernikahan Dini (Culture Dan Dampaknya)*.

⁷⁸ Ernawati et al. *Pernikahan Dini (Culture Dan Dampaknya)*

⁷⁹ Ernawati et al. *Pernikahan Dini (Culture Dan Dampaknya)*

D. Teori George Edward III

Edward III menyatakan, Implementasi kebijakan publik memberikan dampak tertentu bagi masyarakat yang dituju dalam proses pelaksanaannya. Dampak tersebut dapat berupa konsekuensi yang diharapkan karena membawa pengaruh positif, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan karena berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu.⁸⁰

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, dikatakannya:⁸¹

- 1) *Communication, For implementation to be effective, those whose responsibility it is implemented a decision must know what they are supposed to do orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate and consistent"*

Pelaksana kebijakan harus memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Komunikasi yang baik akan membantu pesan atau informasi dari pembuat kebijakan tersampaikan dengan tepat sehingga dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaksana.⁸²

⁸⁰ George, *Implementing Public Policy*.

⁸¹ Jumroh dan Yoga Jusri, *Implementasi Pelayanan Publik (teori dan praktik)*, (Penerbit Insan Cendikia Mandiri, 2021), 122-123

⁸² Shintia Ceni Permata, Dadan Kurnia, and Zaenal Abidin, "Implementasi Kebijakan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracundong Kota Bandung," *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 2 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.3517>.

Menurut teori Edward, dalam komunikasi membahas tiga hal penting yakni transmisi, kejelasan dan konsisten. Transmisi mengharuskan kebijakan publik disampaikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak terkait lainnya. Kejelasan berarti isi, tujuan, dan sasaran kebijakan harus mudah dipahami oleh para pihak. Konsistensi menunjukkan bahwa perintah dalam kebijakan harus tetap dan jelas agar implementasinya berjalan efektif serta tidak menimbulkan kelonggaran dalam pelaksanaan.⁸³

- 2) *Resources, important resources include staff of proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information ... and facilities (including buildings, equipment, land and supplies)''.*

Keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada komunikasi yang jelas dan konsisten, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Jika pelaksana program kekurangan sumber daya, maka program akan sulit berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut meliputi jumlah staf yang cukup, kemampuan pelaksana, informasi yang

⁸³ Dewi kartika Ratri, "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB* 1, no. September (2014): 1–13.

memadai, kewenangan dalam menjalankan program, serta fasilitas pendukung seperti dana dan sarana prasarana.⁸⁴

Edward III, sub-indikator dalam sumber daya meliputi sumber daya manusia harus memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Sumber daya anggaran juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, karena keterbatasan anggaran dapat menghambat program dan memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, sumber daya fasilitas seperti gedung, tanah, dan sarana pendukung lainnya menjadi penunjang penting untuk mempermudah implementasi kebijakan.⁸⁵

3) *Disposition or attitude, if implementation is to be proceed effectively, not only must implementators know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy”.*

Disposisi atau sikap pelaksana memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika pelaksana menerima dan mendukung isi kebijakan, maka kebijakan akan dijalankan dengan baik. Namun, apabila pelaksana memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi

⁸⁴ Riska Sry Ramdani, Nurhannis, and Fahmi Surya Abdi, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan Di Pasar Masomba Kota Palu,” *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan (JSIP)* 1, no. 2 (2025): 1–14.

⁸⁵ Budi Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).

dapat mengalami berbagai hambatan.⁸⁶ Menurut Edward III, disposisi terdapat tiga sub-indikator yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respon.⁸⁷

4) *Bureaucratic structure, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure, organizational fragmentation may hinder the coordination necessary*".

Struktur organisasi yang terlalu kompleks dapat menurunkan efektivitas pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang berlebihan, sehingga proses pelaksanaan menjadi kurang fleksibel.⁸⁸ Struktur birokrasi ialah pembahasan mengenai badan pelaksana kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berlangsung secara berulang dalam lembaga eksekutif yang memiliki kaitan, baik secara potensial maupun nyata, dengan pelaksanaan kebijakan.⁸⁹

Model implementasi kebijakan menunjukkan adanya pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap proses pelaksanaan kebijakan. Faktor komunikasi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh secara langsung sekaligus tidak langsung terhadap implementasi

⁸⁶ Ahamd Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 17929–38.

⁸⁷ Nafa Grilda Sagita and Lukman Arif, "Program Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Kemandirian Program Family Village Quality For Independence," *Jurusan Kebijakan Publik* 15, no. 3 (2014): 408–15.

⁸⁸ Ramdani, Nurhannis, and Abdi, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan Di Pasar Masomba Kota Palu."

⁸⁹ George, *Implementing Public Policy*.

kebijakan, sedangkan sumber daya dan disposisi memberikan pengaruh secara langsung. Selain itu, keempat faktor tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Hubungan timbal balik serta pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut dapat digambarkan melalui model implementasi kebijakan.

Berdasarkan atas penjelasan dari teori implementasi kebijakan diatas, meskipun telah mampu menjelaskan terkait bagaimana struktur, substansi dan kultur hukum berpengaruh terhadap implementasi program kampung keluarga berkualitas, namun pendekatan ini masih dirasa kurang memadai untuk memberikan penjelasan yang mendalam dalam penelitian kali ini, oleh karena itu penelitian ini dilengkapi dengan teori masalah mursalah agar analisis tidak hanya bertumpu pada aspek sistem hukum positif, namun juga pada prinsip-prinsip kemaslahatan dan perlindungan yang menjadi tujuan dasar dalam hukum Islam. Berikut adalah penejelasan dari teori Masalah Mursalah yang digunakan sebagai pelengkap atas penelitian ini.

E. Masalah Mursalah

Maṣlahah mursalah merupakan bentuk dari *maṣlahah*. Yang berasal dari kata shalaha dengan penambahan “*alif*” di awal yang berarti baik lawan kata dari buruk atau rusak. Mashdar dengan arti kata shalah, yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.⁹⁰ Berarti *Maṣlahah*

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

mursalah atau yang juga biasa disebut *istishlah*, dapat diartikan sebagai apa yang dipandang baik oleh akal dan tidak ada dalil syara' yang menolaknya.⁹¹

Imam Malik⁹² berpendapat, *Maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, namun tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas mendukung maupun menolaknya. Apabila suatu kemaslahatan telah memiliki dasar dalil yang khusus, maka hal tersebut tidak lagi termasuk *Maṣlahah mursalah*, melainkan masuk dalam kategori *qiyas* secara umum.⁹³

Syarat dalam penetapan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar hukum, Imam Malik menentukan beberapa persyaratan yaitu *pertama*, kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan syara' dan termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang didukung oleh nash secara umum. *Kedua*, kemaslahatan itu harus bersifat rasional dan memiliki kepastian, bukan hanya berdasarkan dugaan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar mampu mewujudkan manfaat serta mencegah atau menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut harus berkaitan dengan

⁹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), 110.

⁹² Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin al-Haris al-Asbahi al-Madani, kunyah-nya Abu Abdullah, adalah seorang ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia Pendidikan dengan banyak sekali karya yang sudah beliau buat seperti *Al-Muwatta'* dan *Al-Mudawwanah*. Imam Malik tidak hanya mewariskan banyak karya dalam bentuk buku tetapi beliau juga mewariskan mazhab fikih dikalangan islam sunni yang disebut mazhab maliki. Mazhab ini juga dikenal mengutamakan aspek kemaslahatan dalam proses penetapan hukum. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam Mazhab Maliki secara berurutan meliputi Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw., praktik para sahabat, tradisi masyarakat Madinah (*amal ahl al-Madinah*), *qiyas*, serta *al-maṣlahah al-mursalah*. Dikutip dari Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," *Sao Jurnal*, 2019, 42–54, <https://www.iainpare.ac.id/ejurnal>.

⁹³ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Kairo: dar Al-Fiqr al-Ilmiyah, 1958). 279

kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.⁹⁴

Maṣlahah dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yaitu: *mashlahah ḍaruriyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyah*.⁹⁵

- a) *Maṣlahah ḍaruriyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat mendasar dan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini bertujuan menjaga lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala tindakan yang mendukung terpeliharanya lima unsur tersebut dianggap sebagai maslahat, sedangkan tindakan yang merusaknya dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, Islam melarang murtad untuk menjaga agama, membunuh untuk menjaga jiwa, minuman keras untuk menjaga akal, zina untuk menjaga keturunan, dan mencuri untuk menjaga harta.
- b) *Maṣlahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, meskipun tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat darurat. Kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur pokok, tetapi membantu mendukung dan mempermudah terpenuhinya kebutuhan tersebut. Apabila tidak

⁹⁴ Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023): 43–60, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 348-350

terpenuhi, hal itu tidak langsung merusak lima unsur pokok, namun dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

- c) *Maṣlahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang berfungsi untuk menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia. Kebutuhan terhadap maslahat ini tidak sampai pada tingkat darurat maupun kebutuhan sekunder, melainkan hanya sebagai pelengkap. Jika tidak terpenuhi, hal tersebut tidak menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia, tetapi tetap memiliki kaitan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *Maṣlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. *Maṣlahah* yang kuat adalah *Maṣlahah ḍaruriyah*, kemudian di bawahnya adalah *Maṣlahah* hajiyyah dan berikutnya mashlahah tahsiniyah. *ḍaruriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Hal ini harus didahulukan ḍaruri atas haji; dan didahulukan haji atas tahsini.

Kerangka teori dalam penelitian ini menggabungkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan konsep Masalah Mursalah sebagai dasar rekonstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam pencegahan perkawinan dini. Teori Edward III digunakan untuk menganalisis efektivitas

implementasi kebijakan melalui empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Maṣlahah mursalah, menjadi dasar bahwa kebijakan harus memberi manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga kualitas keluarga dan generasi. Karena itu, rekonstruksi kebijakan tidak hanya memperbaiki pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat nilai kemaslahatan. Kedua teori ini digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara yang sistematis yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, metode penelitian menjadi unsur yang penting dalam proses pelaksanaan penelitian guna mencapai tujuan penelitian secara ilmiah, objektif, dan valid.⁹⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris yaitu melihat bagaimana ketentuan hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakat dijalankan dalam praktik, maupun nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁷

Penelitian yuridis empiris bisa dipahami sebagai penelitian hukum yang menelaah penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam praktik nyata pada peristiwa hukum tertentu yang berlangsung di tengah masyarakat.⁹⁸ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi nyata di masyarakat untuk memperoleh fakta dan data yang diperlukan, yang kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan serta menemukan penyelesaiannya.⁹⁹

⁹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000).

⁹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, Pertama (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020).

⁹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah kondisi faktual pelaksanaan kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini, guna mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasinya di lapangan. Melalui penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya, peneliti berupaya menemukan fakta dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan, yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekonstruksi kebijakan yang lebih tepat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum digunakan untuk membantu peneliti memperoleh informasi secara lebih mendalam. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan isu yang diteliti sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan penelitian secara komprehensif.¹⁰⁰

Pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian yuridis empiris yaitu:¹⁰¹

- a. Pendekatan Perundang-undangan;
- b. Pendekatan sosiologi hukum;
- c. Pendekatan antropologi hukum;

¹⁰⁰ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>.

¹⁰¹ Mukti Fajar and Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- d. Pendekatan psikologi hukum;
- e. Pendekatan konseptual;
- f. Pendekatan perbandingan hukum;
- g. Pendekatan sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data awal yang kemudian dilengkapi dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat. Penelitian dilakukan untuk mengkaji efektivitas suatu peraturan serta melihat hubungan antara berbagai gejala atau variabel yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.¹⁰²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan fokus kajian. Penentuan lokasi penelitian menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan validitas serta pertanggungjawaban terhadap data yang diperoleh. Oleh sebab itu, lokasi penelitian perlu ditetapkan secara jelas sejak awal agar memudahkan peneliti dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁰³

¹⁰² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012).

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Kabupaten Malang dijadikan tempat penelitian karena menduduki angka perkawinan dini tertinggi se Jawa Timur.¹⁰⁴ Fokus pemerintah kabupaten malang mencegah perkawinan dini di kabupaten malang melalui program kampung keluarga berkualitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang.

DPPKB Kabupaten Malang merupakan instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai bagian dari upaya pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Instansi ini memiliki peran strategis dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan keluarga, edukasi kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan, serta pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Malang.

Kantor DPPKB ini terletak di gedung Kantor Bupati Kabupaten Malang, kepanjen yang berlokasi di lantai 6. Peneliti melakukan penelitian pada ruang Kepala Bidang Penyuluh dan Penggerakan, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dari DPPKB Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian yuridis empiris, terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh

¹⁰⁴ Rahmad Hakim and Syamsurizal Yazid, "Sosialisasi Dan Pendampingan Terkait Bahaya Pernikahan Dini Bagi Generasi Millenial Dan Generasi Z Di Kabupaten Malang," *Abdimas Galuh* 7 (2025): 800–806, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ag.v7i1.17948>.

secara langsung dari hasil penelitian empiris di lapangan, yaitu melalui pengamatan terhadap kondisi nyata dalam masyarakat. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa penelaahan terhadap berbagai literatur, dokumen, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan digunakan sebagai bahan hukum dalam mendukung analisis.¹⁰⁵

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, subjek penelitian, lembaga, maupun kelompok sosial tertentu. Data dan informasi dalam penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan mampu memberikan informasi yang relevan kepada peneliti, yang dalam penelitian dikenal sebagai responden dan informan.¹⁰⁶

Peneliti melakukan wawancara guna memperoleh data primer berupa informasi, keterangan, dan fakta yang berkaitan dengan perkawinan dini serta pelaksanaan program oleh DPPKB Kabupaten Malang, melalui kepala bidang dan staf yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Informasi data primer yang berkaitan dengan penelitian ini bukan hanya dari hasil wawancara saja, namun didapatkan dari sumber lainnya,¹⁰⁷ diantaranya yaitu:

1. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰⁵ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*.

¹⁰⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁰⁷ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
6. Pasal 25 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Pasal 43-45 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Jo Peraturan Presiden no. 145 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementrian;
8. Pasal 18 Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala BKKBN No. 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi;

10. Pasal 30-32 Peraturan BKKBN No. 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
12. Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan hukum dalam proses analisis.¹⁰⁸ Data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).¹⁰⁹ Diantara data sekunder seperti artikel, jurnal, dan buku-buku yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan yang sesuai dengan tema dalam penulisan penelitian ini.

1. Tim Penyusun, *Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*, 2023

¹⁰⁸ Nugroho, Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*.

¹⁰⁹ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan* (Bandung: Pre Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

2. Ibrahim Kristofol Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024)
3. Retnoningsih Suharno dan Sondang Ratna Utari, *Modul Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor*, (Jakarta Timur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021)
4. Qurrotul Munawwarah, *Praktik-praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, (Malang: LPAI-M, 2010)
5. Riska Carolina, Sulistyowati Irianti, et al., *Melihat Lebih Jauh Ancaman ancaman Undang-Undang Ketahanan Keluarga terhadap Kelompok Rentan*, (Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2020)
6. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)*, (Gresik: Unigres Press, 2023)
7. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian kali ini selain buku sebagaimana yang telah disebutkan di atas, peneliti juga menggunakan artikel jurnal, diantaranya ialah:

1. *Jurnal Kebijakan Publik*, Program Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Kemandirian
2. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Politik Hukum Surat Pernyataan Dilarang Menikah Bagi Anak Sekolah Menengah Pertama

3. *Jurnal Praxis Idealis*, Implementasi Kebijakan Tentang Kampung Keluarga Berencana Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh DP2KBP3A Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
4. *Journal of Law and Administrative Science (JLAS)*, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Malang
5. *Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan guna mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data menjadi sumber utama dalam memperoleh gambaran terhadap objek kajian, baik yang bersumber dari dokumen tertulis, keterangan lisan, maupun data visual seperti gambar, yang keseluruhannya digunakan untuk membantu menganalisis serta memecahkan permasalahan yang diteliti.¹¹⁰ Teknis pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris, ada dua cara yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

¹¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball sampling*¹¹¹ dalam menentukan dan pengambilan sampel data dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian. Peneliti akan meminta informan pertama untuk menunjukkan informan lain yang sesuai dengan kriteria penelitian. Jumlah sampel dapat bertambah sesuai kebutuhan dan perkembangan data di lapangan. Pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh sudah cukup dan tidak ditemukan data baru.

Berdasarkan teknik sampling data tersebut, peneliti memilih metode wawancara sebagai cara memperoleh sumber data primer.¹¹² Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan yang dilakukan dengan melibatkan responden atau informan sebagai sumber informasi.¹¹³ Pelaksanaannya dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*)¹¹⁴ kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sesuai kebutuhan penelitian. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Table 3. 1 Informan data primer

¹¹¹ Teknik sampling terdapat dua macam, yaitu purposive sampling dan Snowball sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sementara itu, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dari jumlah responden yang terbatas, kemudian berkembang secara bertahap seiring diperolehnya rekomendasi informan lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Lihat di Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*.

¹¹² Teknis Pengumpulan data primer yaitu wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga Teknik ini memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri dalam pengumpulan data. Sehingga tidak ada yang lebih unggul diantara ketiganya. Lihat di Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹¹³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)*, ed. Suyanto (Gresik: Unigres Press, n.d.).

¹¹⁴ Metode in-depth interview ini umumnya sama saja dengan metode wawancara lainnya, hanya saja wawancara yang dilakukan lebih mendalam dan peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya. Lihat di Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada, 2010).

No	Nama Informan	Jabatan/Kedudukan
1.	Irina Widiyanti, S.E., M.Si.	Kepada Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
2.	Wiwik Indriyanti, S.E., M.M.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.	Chusnul Khotimah, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
4.	Yati Nur Azizah, S.Kep. Ners., M.Kep.	Penata Kependudukan dan KB Ahli (bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga)
5.	Muhammad Farchad Dwi Cahyo	Duta Genre 2024

Proses wawancara kepada informan dilakukan secara semi terstruktur. Adapun instrumen yang digunakan dalam melakukan wawancara¹¹⁵ yaitu mempersiapkan pedoman wawancara (*guide interview*) yang digunakan untuk kebutuhan penelitian. Pedoman tersebut memuat daftar pertanyaan yang menjadi acuan selama proses wawancara, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan dan kondisi di lapangan. Dalam proses wawancara peneliti juga menggunakan alat bantu sebagai penunjang wawancara,¹¹⁶ yaitu gadget sebagai alat perekam ketika wawancara berlangsung.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, peneliti menyeleksi data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data diolah dengan cara disusun secara runtut dan sistematis agar memudahkan proses analisis. Data yang telah dikumpulkan belum dapat langsung digunakan untuk menjawab

¹¹⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)*.

¹¹⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)*.

tujuan penelitian. Oleh sebab itu, pengolahan data diperlukan agar data yang diperoleh menjadi teratur dan dapat dianalisis dengan baik.¹¹⁷

Teknik pertama yang dilakukan ialah teknik klasifikasi, yaitu mengklasifikasi data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama.¹¹⁸ Klasifikasi data dalam penelitian ini disusun berdasarkan kategori informan dan sumber data, yaitu pihak Dinas DPPKB Kabupaten Malang, pengelola atau pelaksana Program Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat desa, kader program, serta masyarakat sasaran program. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang masing-masing pihak terhadap pelaksanaan dan kebutuhan rekonstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini.

Tahap selanjutnya adalah melakukan sistematisasi data, yaitu menyusun data secara terstruktur dari hal yang bersifat umum menuju aspek yang lebih khusus sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah data tersusun secara sistematis, langkah berikutnya adalah analisis data, yakni proses mengkaji hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang relevan sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan temuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu menganalisis dengan cara memberikan gambaran atau pemaparan atas

¹¹⁷ Suyanto. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)*.

¹¹⁸ solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, 1st ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang dilakukan kali ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.¹¹⁹ Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis, menjelaskan dan memaparkan sejelas-jelasnya sesuai dengan yang ada di lapangan dengan menganalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edward III dan juga teori *Maslahah Mursalah* yang dijadikan sebagai pelengkap.

Teknik selanjutnya yaitu memberikan kesimpulan atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa teknik di atas. Berdasarkan atas teknik pengolahan data yang dilakukan, maka harapannya ialah dapat memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan mengenai bagaimana seharusnya konsep transformasi hukum keluarga dalam memberikan perlindungan hukum, mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata pelaksanaan dalam masyarakat, serta mengetahui pengaruh atas penerapan peraturan terhadap perilaku masyarakat.¹²⁰

G. Kesimpulan

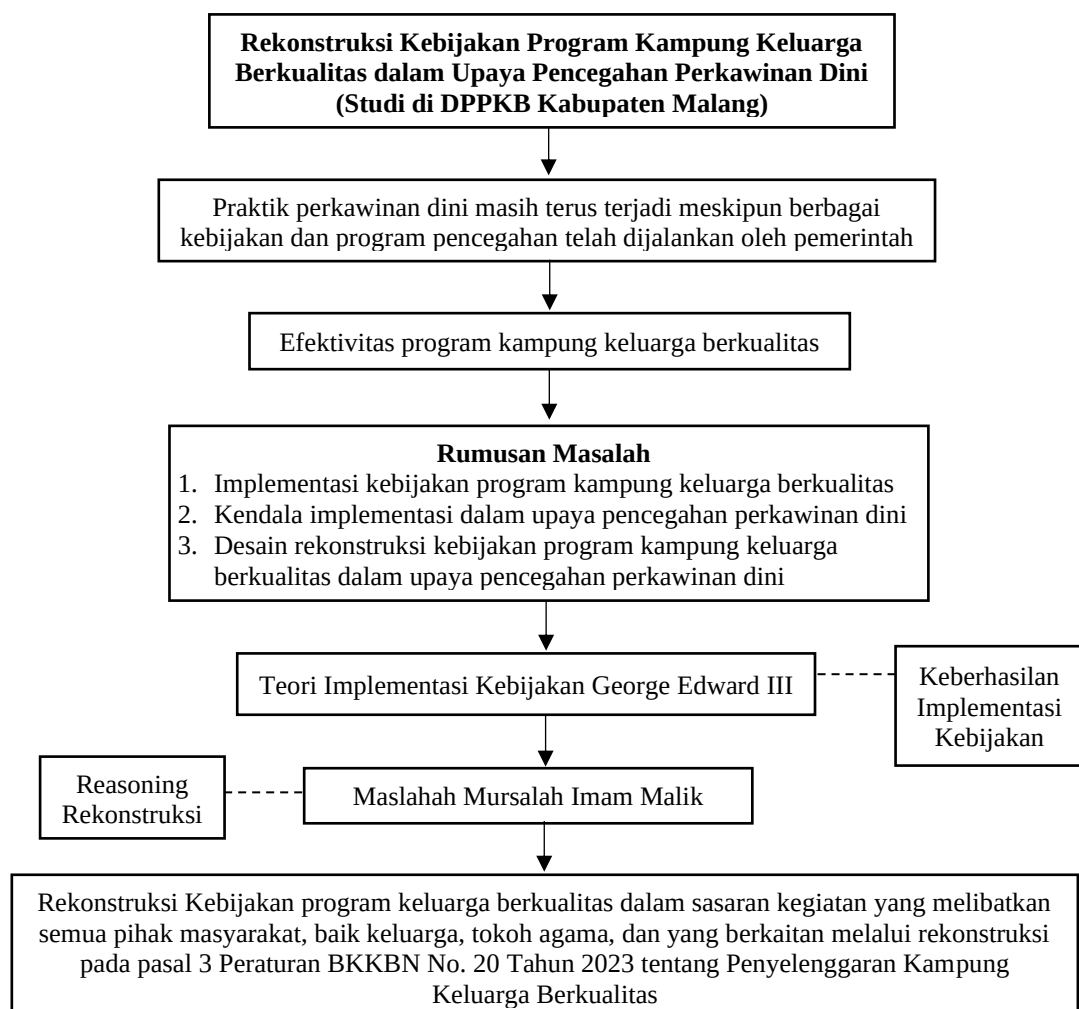
Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu deduktif dan induktif. Dalam penelitian hukum

¹¹⁹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Get Press, n.d.).

¹²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

empiris, analisis dapat dilakukan dengan metode deduktif maupun induktif. Metode deduktif¹²¹ digunakan dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum untuk menjelaskan permasalahan konkret yang diteliti, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan fakta-fakta khusus di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih umum terhadap suatu peristiwa hukum.¹²²

H. Kerangka Berpikir



¹²¹ Metode deduktif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan menguraikan konsep atau kesimpulan yang bersifat umum ke dalam fakta-fakta atau contoh-contoh konkret guna menjelaskan dan memperkuat kesimpulan tersebut. Lihat di buku Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*.

¹²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Kebijakan dan Bentuk Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas yang Dilaksanakan oleh Dinas DPPKB Kabupaten Malang dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat, yang dilaksanakan melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi secara sistematis.¹²³ Kebijakan yang dirancang dengan baik, akan berfungsi sebagai rencana aksi pemerintah sekaligus berfungsi sebagai pedoman dan kerangka operasional bagi penyelenggaraan aktivitas negara, guna memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal serta memberikan legitimasi atas penggunaannya.¹²⁴

Pembahasan mengenai rekonstruksi kebijakan dan bentuk implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan oleh Dinas DPPKB Kabupaten Malang dalam upaya pencegahan perkawinan dini dalam bab ini dibagi ke dalam tiga bagian utama guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis. Mengingat

¹²³ Adrian Permana et al., "Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 453–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.293>.

¹²⁴ Indra Kristian, "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 88–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.155>.

kebijakan atau undang-undang adalah wujud kondisi ideal dan implementasi adalah kondisi nyata, maka kebijakan bertindak sebagai teori sedangkan implementasinya merupakan bentuk praktik.¹²⁵

1. *Legal existence* kebijakan program kampung keluarga berkualitas

Program kampung keluarga berkualitas merupakan perubahan dari program kampung keluarga berencana yang sudah diluncurkan sejak tahun 2016.¹²⁶ Program ini dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan kelurahan diwujudkan melalui program pembangunan lintas sektor yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat.¹²⁷

Program Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk sebagai usaha untuk menerapkan delapan fungsi keluarga diantaranya yaitu fungsi keagamaan, fungsi cinta kasih, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi reproduksi, serta fungsi lingkungan.¹²⁸ Program ini juga menjadi inovasi strategis dalam mempercepat pembangunan, khususnya di daerah yang memiliki kerentanan kualitas penduduk akibat

¹²⁵ Riska Carolina et al., *Melihat Lebih Jauh Ancaman Ancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terhadap Kelompok Rentan*, ed. Tantowi Anwari (Jakarta selatan: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2020).

¹²⁶ Rila Kusumaningsih and Arini Nova Istiqomah, "Pengelolaan Rumah Data Kependudukan Dan Informasi Keluarga Dalam Mewujudkan Kampung Keluarga Berencana Dan Berkualitas" 5, no. 1 (2024): 239–48, <https://doi.org/10.30812/adma.v5i1.3798>.

¹²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*, 2023.

¹²⁸ Tesalonika Syela Malekemasje Pangkeydeysi Tampongangoy, "Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Administrasi Publikjap* VIII, No. 2 (2022): 105–14, <https://doi.org/10.35797/Jap.V8i2.40321>.

kompleksitas permasalahan yang bersifat situasional, dengan mengedepankan pendekatan pembangunan berbasis keluarga.¹²⁹

Dasar konstitusional pembangunan keluarga yaitu landasan utamanya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (1) dan (2), yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan.¹³⁰

Dasar normatif hak anak sudah diatur dalam UUD 1945 karena Anak merupakan subjek hukum dan warga negara yang memiliki hak atas perlindungan konstitusional. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berpihak pada anak serta kebijakan hukum yang mendukung kebutuhan tumbuh kembang fisik maupun psikologis anak.¹³¹

Pemerintah menyetujui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengusung sudut pandang kesetaraan serta keadilan. Regulasi ini tidak lagi memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan dalam ranah pembangunan keluarga.¹³² Khususnya Pasal 20, 21, 53, dan 54, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan keluarga.

¹²⁹ Penyusun, *Pedoman optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas*.

¹³⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

¹³¹ Qurrotul Munawwarah, *Praktik-Praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia)* (Malang: LPAI-M, 2010).

¹³² Carolina et al., *Melihat Lebih Jauh Ancaman Ancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terhadap Kelompok Rentan*.

Pemerintah memberikan dasar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga dalam Pasal 208 dan 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.¹³³

Tingkat pelaksanaan dari aturan diatas, dengan pemerintah memberikan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 mengatur teknis penyelenggaraan pembangunan keluarga,¹³⁴ sedangkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menempatkan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai strategi intervensi berbasis keluarga.¹³⁵ Kewenangan kelembagaan BKKBN juga diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jo Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015, serta aturan internal organisasi BKKBN.¹³⁶

Peraturan Perundang-undangan diatas merupakan alasan atau pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Menurut UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dimaksud keluarga berencana adalah inisiasi untuk mengoptimalkan kualitas keluarga

¹³³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah” (n.d.).

¹³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.

¹³⁵ “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan Penurunan Stunting” (n.d.).

¹³⁶ “Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Jo Peraturan Presiden No. 145 Tahun 2015 Tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non-Kementrian” (n.d.).

dengan cara merencanakan kelahiran secara bijak. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan usia ideal saat melahirkan dan jarak antar anak, yang pelaksanaannya didukung oleh pemerintah melalui advokasi dan pemenuhan hak-hak reproduksi masyarakat.¹³⁷

Mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia, Pemerintah membuat kebijakan pembentukan Program Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 Tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB, mulanya Keluarga Berencana target minimal adalah setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia wajib memiliki setidaknya satu Kampung KB sebagai percontohan (*pilot project*) tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 Skala diperluas, di mana setiap Kecamatan di dalam suatu Kabupaten/Kota wajib memiliki minimal satu Kampung KB.¹³⁸

Sejak tahun 2020, Kampung Keluarga Berencana berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.¹³⁹ Transformasi ini memperluas jangkauan program dari wilayah marginal ke seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Fokus utamanya kini adalah pemberdayaan institusi keluarga secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas SDM. Perubahan ini sekaligus membuka pintu kolaborasi bagi seluruh sektor

¹³⁷ Tampongangoy, “Efektivitas program kampung keluarga berencana (KB) di desa temboan kecamatan maesaan kabupaten minahasa selatan.”

¹³⁸ “Surat Edaran No.476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 Tentang Penguatan Kampung KB Di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat” (n.d.).

¹³⁹ Penyusun, *Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*.

pembangunan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk berintegrasi dalam program tersebut.¹⁴⁰

Pengelolaan kependudukan menjadi tanggung jawab layanan yang harus dipenuhi di tingkat daerah. Dalam menjalankan peran tersebut, BKKBN memperkenalkan konsep Kampung Keluarga Berkualitas sebagai bentuk nyata dari program Bangga Kencana. Program ini dirancang untuk menyatukan upaya pembangunan keluarga, pengaturan kependudukan, dan keluarga berencana dalam satu kesatuan wilayah kerja yang lebih kecil dan efektif.¹⁴¹

Pembentukan Program Kampung Keluarga Berkualitas didukung dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai payung hukum yang menaungi integrasi dan konvergensi pelaksanaan program lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat mengoptimalkan upaya penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga secara nasional.¹⁴² Instruksi Presiden juga memberikan instruksi khusus kepada jajaran terkait, mulai dari Menko PMK, Mendagri, Mendes PDTT, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BKKBN, hingga para kepala daerah.¹⁴³

¹⁴⁰ Penyusun. *Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*

¹⁴¹ Tri Ramadhan Heliansyah, “Kebijakan Pemerintah Tentang Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan” (Institut Pemerintah Dalam Negeri, 2022).

¹⁴² Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, 16

¹⁴³ “Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas” (2022), <https://setkab.go.id/inilah-inpres-3-2022-tentang-optimalisasi-penyelenggaraan-kampung-keluarga-berkualitas/>.

Konsideran yang tertera dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2022, bupati/wali kota diberikan mandat untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas dalam Peraturan Bupati.¹⁴⁴

Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.¹⁴⁵ Selanjutnya dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kampung keluarga berkualitas demi meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga.¹⁴⁶

BKKBN membuat Peraturan Tentang Kampung Keluarga Berkualitas pada Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai panduan teknis yang bersifat operasional bagi seluruh perangkat daerah, termasuk DPPKB Kabupaten Malang, dalam menyelenggarakan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Peraturan ini diterbitkan atas

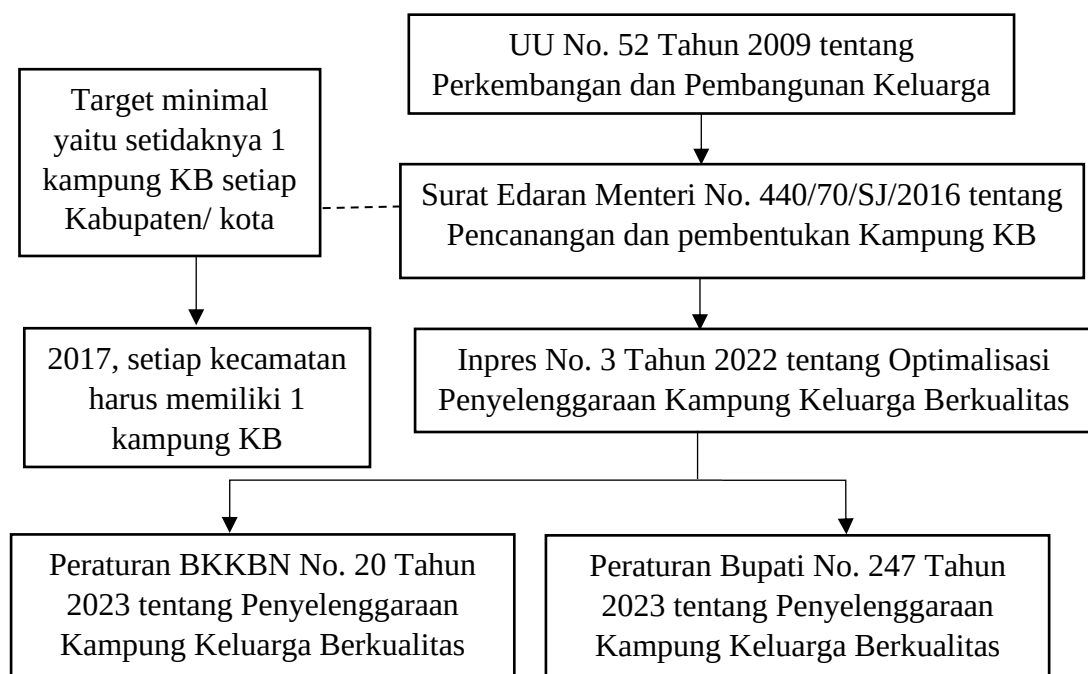
¹⁴⁴ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

¹⁴⁵ “Peraturan Bupati Malang Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas” (2023).

¹⁴⁶ Peraturan Bupati Malang Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

dasar pertimbangan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga, diperlukan sebuah panduan yang memuat program dan kegiatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa dan kelurahan.¹⁴⁷

Gambar 4. 1 Legal Existence Program Kampung Keluarga Berkualitas



Sumber: Olah data (2026)

Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang. Transisi program yang diawali dari kebijakan sektoral bergeser menjadi gerakan nasional lintas sektor melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2022. Langkah ini kemudian

¹⁴⁷ “Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.”

diturunkan secara konkret melalui Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 sebagai panduan teknis operasional, serta Peraturan Bupati Malang Nomor 247 Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan di daerah. Sinergi regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

2. *Legal policy* implementasi kebijakan program kampung keluarga berkualitas di DPPKB kabupaten malang dalam upaya pencegahan perkawinan dini

Politik hukum pada hakikatnya diarahkan untuk menuntun perkembangan sistem hukum ke arah yang lebih ideal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, politik hukum berfungsi sebagai landasan normatif dan strategis dalam proses perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara.¹⁴⁸

Politik hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembentukan undang-undang, karena setiap produk peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan kompromi politik yang melatarbelakanginya.¹⁴⁹ Implementasi politik hukum tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berperan sebagai sarana untuk mewujudkan

¹⁴⁸ Mustafa Lutfi, “Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi” (Disertasi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).38

¹⁴⁹ Bagir, Muhammad Shadr dan Ramli Santoso, “ Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang : Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi di Indonesia”

tujuan negara, sejalan dengan arah kebijakan dan kerangka dasar politik hukum nasional.¹⁵⁰

Presiden ke-7 Republik Indonesia melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, kebijakan ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan melalui pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan mengoptimalkan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa atau kelurahan.¹⁵¹

Bupati Kabupaten Malang selaku pemangku kebijakan tertinggi di Kabupaten Malang menetapkan Program Kampung Keluarga Berkualitas pada desa diwilayah Kabupaten Malang, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui upaya penurunan laju pertumbuhan pendudukan dan perwujudan keluarga berkualitas.¹⁵² Bupati Kabupaten Malang juga ikut melakukan upaya pencegahan perkawinan dini untuk melindungi anak dengan membentuk Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

¹⁵⁰ Abdul Latif dan hasbi ali, *Politik Hukum*, 1 ed. (Jakarta: sinar grafika, 2010)

¹⁵¹ Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

¹⁵² Peraturan Bupati Malang Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Ibu Yati Nur Azizah menyatakan alasan membuat Perbup dalam wawancaranya:

“Kita Perbupkan, artinya harapannya bukan hanya DPPKB saja tapi semua dinas-dinas ataupun instansi yang berkaitan juga bisa andil untuk pencegahan. Seperti tadi anaknya ibu Irina, anak DKV juga ditugaskan meneliti pencegahan perkawinan anak. Kedepannya harapannya bersama-sama berbarengan untuk mencegah perkawinan anak.”¹⁵³

Pembentukan Perbup Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak merupakan bentuk Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Kebijakan ini menegaskan bahwa politik hukum di tingkat daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga, tetapi juga secara spesifik menyoroti persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap kualitas Sumber daya manusia, seperti perkawinan dini. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tujuan makro pembangunan nasional dengan langkah-langkah mikro di tingkat daerah.

Fokus pemerintah daerah membentuk Perbup Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak untuk melindungi anak dari akibat perkawinan/dini dari segi Kesehatan, psikologis, kemiskinan, kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak anak.¹⁵⁴

¹⁵³ Yati Nur Azizah, (DPPKB Kabupaten Malang, 12 Maret 2026)

¹⁵⁴ Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, “Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak.” (2024).

Pembentukan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak memperkuat arah *legal policy* daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan keluarga secara umum, tetapi juga secara spesifik menyorot persoalan politik dan sosial strategis,¹⁵⁵ seperti perkawinan dini.

3. Protret Penetapan Program Kampung Keluarga Berkualitas oleh DPPKB Kabupaten Malang

Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang diamanatkan melalui Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 telah memberikan kerangka normatif yang komprehensif bagi penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana di tingkat desa/kelurahan, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan, termasuk DPPKB Kabupaten Malang yang menghadapi berbagai tantangan dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Menindaklanjuti sebagaimana dasar tersebut, pemerintah kabupaten malang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang melakukan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dengan membentuk kampung keluarga berkualitas di seluruh desa yang berada di wilayah

¹⁵⁵ Permana et al., “Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan.”

kabupaten malang. Pembentukan kampung keluarga berkualitas ini dilakukan secara bertahap di mulai dari tahun 2016 hingga 2024, sehingga total 390 desa yang berada di kabupaten malang sudah membentuk kampung keluarga berkualitas.¹⁵⁶

Table 4. 1 Target Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas 2024

No	Kecamatan	Desa	Kampung Keluarga Berkualitas Pembentukan				Jumlah
			2016-2022	2022	2023	2024	
1	Donomulyo	10	1	4	4	1	10
2	Pagak	8	2	3	3	0	8
3	Bantur	10	1	4	3	2	10
4	Sumbermanjing	15	3	3	5	4	15
5	Dampit	12	2	3	3	4	12
6	Ampelgading	13	3	3	3	4	13
7	Poncokusumo	17	2	4	3	8	17
8	Wajak	13	2	4	3	4	13
9	Turen	17	3	4	3	7	17
10	Gondanglegi	14	2	4	3	5	14
11	Kalipare	9	1	4	4	0	9
12	Sumberpucung	7	1	3	3	0	7
13	Kepanjen	18	2	5	3	8	18
14	Bululawang	14	2	4	3	5	14
15	Tajinan	12	3	3	3	3	12
16	Tumpang	15	2	4	4	5	15
17	Jabung	15	3	3	3	6	15
18	Pakis	15	1	4	3	7	15
19	Pakisaji	12	1	4	3	4	12
20	Ngajum	9	2	4	3	0	9
21	Wagir	12	1	4	3	4	12
22	Dau	10	1	4	3	2	10
23	karangploso	9	1	4	4	0	9
24	Singosari	17	1	5	3	8	17
25	Lawang	12	2	3	3	4	12
26	Pujon	10	4	2	4	0	10

¹⁵⁶ Sekretariat Daerah, “Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 400.7.14.4/1104/35.07.313/2024 Tanggal 22 Januari 2024 Tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas” (n.d.).

27	Ngantang	13	3	3	4	3	13
28	Kasembon	6	2	2	2	0	6
29	Gedangan	8	3	2	3	0	8
30	Tirtoyudo	13	1	4	3	5	13
31	Kromengan	7	2	2	3	0	7
32	Wonosari	8	1	3	3	1	8
33	pagelaran	10	2	4	3	1	10
	Total	390	63	116	106	105	390

Sumber: DPPKBKabupaten Malang¹⁵⁷

Penetapan Program Kampung Keluarga Berkualitas diseluruh desa di wilayah Kabupaten Malang, bertujuan untuk meningkatkan kualitas, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini memiliki kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut, terdapat dalam Pasal 19 Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 diantaranya yaitu bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pusat informasi dan konseling remaja, serta kegiatan dan fasilitas yang menunjang kesejahteraan keluarga.¹⁵⁸

B. Dasar Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dini

Upaya pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Malang tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Program Kampung Keluarga Berkualitas yang diselenggarakan oleh DPPKB Kabupaten Malang. Program ini menjadi wadah utama bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai intervensi kebijakan yang menysasar persoalan

¹⁵⁷ Lampiran Lampiran Surat Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Nomor 400.7.14.4/1104/35.07/313/2024

¹⁵⁸ Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

kependudukan, khususnya perkawinan dini, secara sistematis dan menyeluruh. Untuk memahami bagaimana program ini bekerja sebagai instrumen pencegahan perkawinan dini, pembahasan berikut akan menguraikan tiga aspek utama, meliputi antusiasme dan bentuk konkret pelaksanaan program, rasionalisasi kebijakan yang melatarbelakanginya, serta jejak keterlibatan kerja sama lintas sektor yang menjadi kekuatan pendukung implementasinya.

1. Antusiasme Pencegahan Perkawinan Dini melalui Program Kampung Berkualitas di Kabupaten Malang

Antusiasme pemerintah dalam mendorong terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas bukan sekadar tertuang dalam dokumen kebijakan, melainkan diwujudkan secara konkret melalui serangkaian kegiatan terstruktur dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas. Program ini ibarat sebuah rumah besar yang di dalamnya terdapat ruang-ruang layanan yang saling terhubung. Adapun Program Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas meliputi:¹⁵⁹

- a. Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan;
- b. Penguatan Advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat;
- c. Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bersumber Daya Masyarakat;
- d. Pendampingan dan Pelayanan pada Keluarga dengan Risiko Kejadian Stunting; dan
- e. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

¹⁵⁹ “Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.”

Pernyataan Ibu Yati Nur Azizah dalam hasil wawancara:

“Program Kampung Keluarga Berkualitas adalah besarnya, nah didalam banyak program. Ada programnya kelompok kegiatan (Poktan) itu untuk kegiatan balita, remaja, dan lansia. Ada juga program menanggapi ekonomi keluarga, dan banyak kegiatan lainnya. Kita sudah masuk di dalam lingkungan remaja melalui program Sekolah Siaga Keluarga dan PIKR.”¹⁶⁰

Pemerintah Kabupaten Malang menunjukkan antusiasnya dalam mengintegrasikan pencegahan perkawinan dini sebagai upaya mengatasi permasalahan kependudukan serta melindungi sumber daya manusia ke dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas.¹⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara, DPPKB Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan Program Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan pencegahan perkawinan dini.

Kegiatan yang sudah diimplementasikan untuk mengatasi masalah perkawinan dini oleh DPPKB Kabupaten Malang sebagaimana hasil wawancara diatas yaitu seperti penyuluhan atau sosialisasi melalui PIKR dan Sekolah Siaga Keluarga (SSK) untuk memberikan edukasi yang berkaitan dengan perkawinan dini, Pendidikan Kesehatan reproduksi remaja dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) untuk setiap jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, bahkan

¹⁶⁰ Azizah, “Wawancara Dengan Pengurus Bagian Penata Kependudukan Dan KB Ahli Muda DPPKB Kabupaten Malang.”

¹⁶¹ Redaksi, “Angka Nikah Dini Tinggi, 4 Desa Di Kabupaten Malang Jadi Pilot Project Program Pencegahan Perkawinan Anak,” Tugu Malang Merawat Malang Raya, n.d., <https://tugumalang.id/angka-nikah-dini-tinggi-4-desa-di-kabupaten-malang-jadi-pilot-project-program-pencegahan-perkawinan-anak/>.

Pondok Pesantren. Sesuai dengan pernyataan ibu Yati Nur Azizah dalam wawancara langsung:

“Alasan edukasi atau penyuluhan menyasar ke sekolah-sekolah karena kumpulan usia remaja terbesar terdapat di sekolah atau pondok pesantren. Kalo di masyarakat, biasanya anak-anak yang sudah tamatan SMA sudah banyak yang bekerja, sehingga sulit untuk dikumpulkan. Biasanya kalo di masyarakat kita lebih ke Bina Keluarga Remaja (BKR), dengan harapan orang tua bisa memberikan edukasi mengenai segi negative dari pernikahan dini.”¹⁶²

DPPKB Kabupaten Malang selain memberikan penyuluhan juga bersedia jika beberapa instansi membutuhkan bantuan untuk melaksanakan acara dan membutuhkan pemateri yang kompeten di bidangnya. Ibu yati menjelaskan dalam wawancaranya:

“Selain kita melakukan penyuluhan, beberapa sekolah juga meminta kami untuk menjadi pemateri dalam kegiatan mereka untuk memberikan edukasi tentang keremajaan.”¹⁶³

Antusiasme Pemerintah Kabupaten Malang dalam mencegah perkawinan dini melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah terimplementasi secara konkret melalui pendekatan yang sistematis, edukatif, dan berbasis sasaran. Strategi penyuluhan yang difokuskan pada lingkungan sekolah dan pondok pesantren menunjukkan adanya pemetaan sosial yang tepat terhadap kelompok usia remaja sebagai target utama pencegahan. Sementara itu, optimalisasi peran keluarga melalui Bina Keluarga

¹⁶² Azizah, “Wawancara Dengan Pengurus Bagian Penata Kependudukan Dan KB Ahli Muda DPPKB Kabupaten Malang.”

¹⁶³ Azizah.

Remaja (BKR) mencerminkan pendekatan preventif yang tidak hanya menyasar individu, tetapi juga lingkungan terdekatnya.

Keterbukaan DPPKB dalam berkolaborasi dengan berbagai institusi memperkuat efektivitas program melalui sinergi lintas sektor.¹⁶⁴ Hal ini menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan dini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak.

Pernyataan diatas memberikan kesimpulan, Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Malang telah mencerminkan komitmen yang kuat dan strategi yang adaptif dalam menekan angka perkawinan dini, meskipun tetap memerlukan penguatan berkelanjutan, terutama dalam menjangkau remaja di luar lingkungan pendidikan formal.

2. Rasionalisasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini

Hasil penelitian ini diperoleh dari informasi di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini merupakan faktor-faktor yang menjadikan Program Kampung Keluarga Berkualitas digunakan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala bidang

¹⁶⁴ Novy Setia Yunas et al., "Collaborative Governance Melalui Program," *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no. 2 (2019): 162–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21814>.

ketahanan dan kesejahteraan keluarga yaitu Ibu Wiwik Indriyati, menjelaskan bahwa:

“Berbicara soal kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas sangat erat kaitannya dengan pembangunan keluarga. Jadi banyak kaitannya, contoh salah satunya seperti ini: dalam kampung keluarga berkualitas kan ada program pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting. Biasanya stunting itu dari latar belakang orang tua yang kurang tau edukasi, kemudian orang tua yang kurang edukasi ini salah satu penyebab tertingginya adalah dari hasil perkawinan anak. Dari situ semuanya bisa membaca bahwa stunting adalah penyebab dari perkawinan anak.”¹⁶⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas memiliki keterkaitan erat dengan upaya pembangunan keluarga, khususnya dalam penanganan keluarga berisiko stunting. Informan mengaitkan rendahnya edukasi keluarga, praktik perkawinan anak, dan meningkatnya risiko stunting sebagai satu kesatuan masalah yang saling berkelindan.

Jika dianalisis secara lebih sistematis, hubungan tersebut dapat dipahami sebagai rantai permasalahan struktural yang berawal dari praktik perkawinan dini. Perkawinan anak umumnya terjadi pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi yang rendah, sehingga individu yang menikah pada usia dini cenderung belum memiliki kesiapan baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi dalam membangun keluarga. Ketidaksiapan ini berdampak pada

¹⁶⁵ Wiwik Indriyati, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 5 Mei 2026)

rendahnya kualitas pengasuhan dan minimnya pengetahuan terkait kesehatan reproduksi serta pemenuhan gizi keluarga.¹⁶⁶

Dalam konteks ini, perkawinan dini berperan sebagai faktor hulu (*upstream factor*) yang memicu munculnya berbagai risiko lanjutan,¹⁶⁷ termasuk stunting. Anak yang lahir dari orang tua dengan usia dan kapasitas yang belum matang berpotensi mengalami kekurangan gizi kronis akibat pola asuh yang tidak optimal, keterbatasan akses informasi kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi yang belum stabil.¹⁶⁸ Dengan demikian, stunting bukanlah penyebab, melainkan konsekuensi dari rangkaian faktor yang diawali oleh perkawinan dini.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan, termasuk melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas, tidak cukup hanya berfokus pada penanganan stunting di tingkat hilir (seperti pendampingan gizi), tetapi juga harus menysasar akar masalahnya. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yati Nur Azizah untuk mengetahui faktor perkawinan dini:

“Beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan dini, seperti faktor budaya, *budaya bantengan di Kabupaten Malang. Budaya ini dilakukan pada malam hari, pada saat pelaksanaan kadang tidak ada kontrol dan pengawasan dari orang tua sehingga bisa lanjut sampai pagi hari bahkan tidak pulang kerumah, hingga tiba-tiba beberapa bulan kemudian diketahui*

¹⁶⁶ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

¹⁶⁷ rashawn Ray, Paula M. Lantz, And David Williams, “Upstream Policy Changes to Improve Population Health and Health Equity : A Priority Agenda,” *The Milbank Quarterly* 101 (2023): 20–35, <https://doi.org/10.1111/1468-0009.12640>.

¹⁶⁸ Zuhakim Zuhakim, Suryo Ediyono, and Heni Nur Kusumawati, “Hubungan Pernikahan Usia Dini Dan Pola Asuh Baduta (0- 23 Bulan) Terhadap Kejadian Stunting,” *Jurnal Kesehatan Kusuma Husad* 13, no. 1 (2022): 84–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.34035/jk.v13i1.802>.

hamil. Karena dalam kondisi sudah hamil, walaupun masih usia sekolah akhirnya mau tidak mau putus sekolah, dan menikah. Selain itu, kondisi sosial juga mempengaruhi seperti kondisi sosial di masyarakat, juga ada remaja yang males sekolah. Ketika ditanya kenapa tidak sekolah kemudian dia menjawab sudah malas mikir. Faktor lain yang melatarbelakangi perkawinan dini yaitu masalah ekonomi. Biasanya masyarakat berharap pernikahan anak dianggap menjadi solusi pemecah atau penyelesaian masalah, namun yang terjadi pernikahan anak malah kebalikannya dari slogan pegadaian yakni 'mengatasi masalah tanpa masalah' tapi malah menambah masalah baru, karena usia yang masih muda dan pikiran yang masih remaja.'"¹⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa perkawinan dini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu budaya, sosial, dan ekonomi.

- a) Faktor budaya mencerminkan lemahnya pengawasan keluarga;
- b) Faktor sosial berkaitan dengan rendahnya kesadaran pendidikan remaja; dan
- c) Faktor ekonomi menunjukkan adanya anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi masalah keluarga.

Ketiga faktor tersebut menegaskan bahwa pencegahan perkawinan dini harus diarahkan pada penguatan fungsi keluarga, peningkatan pendidikan remaja, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga intervensi kebijakan tidak hanya bersifat penanganan, tetapi juga menysasar akar permasalahan.

Pernyataan informan meskipun rasional, namun juga mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat

¹⁶⁹ Yati Nur Azizah, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 12 Maret 2026)

tidak langsung (*indirect intervention*).¹⁷⁰ Artinya, pencegahan perkawinan dini belum menjadi fokus eksplisit, melainkan bagian dari efek turunan program. Ini bisa menjadi catatan kritis bagi rekonstruksi kebijakan, bahwa diperlukan penguatan intervensi yang lebih spesifik dan terarah pada isu perkawinan anak.

3. Jejak keterlibatan Kerjasama Lintas Sektor dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas oleh DPPKB Kabupaten Malang dalam Pencegahan Perkawinan Dini

Kerjasama lintas sektor kerap disebut dengan kemitraan, ini adalah suatu hubungan kolaboratif yang bersifat sukarela antara berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun sektor swasta, yang bersepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Di dalam kemitraan tersebut, setiap pihak tidak hanya berkontribusi dalam pelaksanaan kewajiban, tetapi juga berbagi risiko, tanggung jawab, sumber daya, kapasitas, serta manfaat yang dihasilkan secara proporsional.¹⁷¹

¹⁷⁰ Upaya pemerintah tersebut terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu intervensi langsung (*direct intervention*) dan intervensi tidak langsung (*indirect intervention*). Intervensi langsung merupakan bentuk pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan layanan secara langsung kepada individu sasaran. Sementara itu, intervensi tidak langsung adalah upaya pemberdayaan atau penyelesaian masalah yang dilakukan melalui perantara atau tidak secara langsung menysasar individu yang bersangkutan. Di kutip dari Pajar Hatma Indra Jaya and Matsna Naqilal Khidhriyah, "Porangisasi : Pemberdayaan Petani Melalui Metode Indirect Intervention Di Ponorogo," *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (2022): 283–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1191>.

¹⁷¹ Retnoningsih Suharno and Sondang Ratna Utari, *Modul Kerjasama Lintas Program Dan Lintas Sektor* (Jakarta Timur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021), <https://id.scribd.com/document/702463636/11-Kerjasama-Lintas-Program-Lintas-Sektor>.

Kampung Keluarga Berkualitas merupakan program yang tidak terbatas pada kegiatan keluarga berencana semata, melainkan bersifat lintas sektoral. Keterlibatan berbagai sektor tersebut mencerminkan semakin luasnya partisipasi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program. Secara substantif, program ini menitikberatkan pada beragam aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berketahanan.¹⁷²

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Wiwik Indriyati, menjelaskan instansi yang menjadi bagian dari Kerjasama lintas sektor dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas untuk upaya pencegahan perkawinan dini.

Kutipan hasil wawancara langsung sebagai berikut:

“Kami sebagai pengurus dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, mengurus baduta (<2 tahun), balita (<5 tahun), remaja, calon pengantin, sampai orang yang akan meninggal. Karena basic utamanya adalah pembangunan keluarga, sehingga perencanannya dimulai dari unit terkecil. Kita menjalankan tugas BKKBN ini, untuk menyiapkan remaja untuk menjadi ibu yang hebat, dalam mengurus anaknya, baik psikis dan ekonominya, sehingga secara harfiahnya mampu untuk mengampu anak-anaknya. Adapun yang pertama kita ada Kerjasama lintas sektor dengan departemen agama, kita selalu diajak oleh mereka untuk melakukan bimbingan perkawinan. Kemudian kita menggandeng Dinas Perberdayaan dan Perlindungan Anak untuk memberikan edukasi dalam program kita yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan untuk diberikan edukasi mengenai remaja ataupun alasan remaja tidak diperkenankan menikah terlebih dahulu. Karena beberapa hal misal, mempersiapkan emosional, mempersiapkan mental dan fisik. Sehingga kita juga bekerja sama dengan dinas Kesehatan,

¹⁷² Naggungan, “D., Anak, R. P., & Pemanfaatan,” *Dharma Wiyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023.

biasanya dengan pemberian zat Fe yang dikonsumsi oleh remaja putri. Penyebaran ini biasanya melalui sekolah-sekolah, karena kita ada program PKBR yaitu Penyiapan Kehidupan Keluarga bagi Remaja. Dalam ranah kesehatan juga kita mensyaratkan bagi yang akan menikah harus cek Kesehatan dulu di dinas Kesehatan, untuk menghindari paparan penyakit akibat pernikahan. Misal ada remaja yang ingin menikah, harus cek kesehatan dulu, jika ternyata ada penyakit seks yang menular maka kami mengarahkan harus disembuhkan dulu baru diperbolehkan menikah. Intinya kami sebagai aparat pemerintah hanya bisa mencegahnya disana mba, dicegat dulu baru dicegah. Cegatnya dengan cek Kesehatan itu tadi, terus bimwin, kemudian cegahannya itu tadi misal ada penyakit, nah bagaimana nih cara mengobatinya. Terakhir kita juga bekerjasama dengan Pengadilan Agama, sebagai akses data pelaporan angka dispensasi kawin, kemudian masuk ke PA untuk mendampingi psikologi anak yang meminta dispensasi kawin. Sebenarnya kita juga ada bekerjasama dengan dinas-dinas yang lain untuk memberikan edukasi ke remaja. Karena gini mba, kita memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi perkawinan dini. Misal masalah ekonomi, Kerjasama dengan dinas ketenagakerjaan untuk bisa memberikan pelatihan bekal ke dunia kerja, kemudian kita menyediakan kegiatan pengembangan keterampilan membuat kue yang nantinya hasilnya bisa dijadikan pemasukan. Karena biasanya perkawinan dini ini turun temurun mba, jadi kita berusaha memutus rantai ini.”¹⁷³

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPPKB Kabupaten Malang menerapkan pendekatan kolaboratif melalui kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Peneliti akan rangkum instansi yang menjadi bagian dari kerjasama lintas sektor sebagai berikut:

- a) Kementrian Agama, andil dalam pemberian edukasi pada bimbingan perkawinan

¹⁷³ Wiwik Indriyati, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 5 Mei 2026)

- b) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A), pemberian edukasi dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- c) Dinas Kesehatan, pemberian zat Fe untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta cek kesehatan sebelum pernikahan.
- d) Pengadilan agama, akses data dispensasi kawin dan pendampingan psikologi bagi anak
- e) Dinas ketenagakerjaan, penyediaan pelatihan persiapan dunia kerja bagi remaja, dan
- f) dinas-dinas lainnya

Pendekatan ini menempatkan pembangunan keluarga sebagai dasar utama kebijakan, sehingga intervensi dilakukan secara menyeluruh mulai dari fase baduta, balita, remaja, calon pengantin, hingga lansia. Hal ini mencerminkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak dipandang sebagai persoalan tunggal, melainkan berkaitan erat dengan kesiapan psikologis, kesehatan, pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.¹⁷⁴

Kerja sama lintas sektor yang dilakukan DPPKB Kabupaten Malang, secara keseluruhan mencerminkan implementasi kebijakan yang integratif dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah

¹⁷⁴ Esa Putri et al., “Pemberian Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Perkawinan Anak Di Jawa Barat,” *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 100–105.

perkawinan anak. Melalui koordinasi antarinstansi, program Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan keluarga yang bertujuan memutus rantai perkawinan dini secara berkelanjutan.

C. Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Malang Perspektif Masalah Mursalah

Membedah Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini secara ilmiah, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai pisau analisis utama. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).¹⁷⁵

Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dan lainnya memiliki hubungan yang erat.¹⁷⁶ Dengan kerangka ini, dimungkinkan untuk mengidentifikasi secara sistematis celah-celah dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Malang, sekaligus merancang perbaikannya.

¹⁷⁵ Edward III. George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton : Congressional Quarterly Inc. di kutip dari Rovinus Laka Knaofmone Tiza, Agustinus Longa, and Marthen Patiung, "Kenaikan Pangkat Otomatis Berbasis Rekapitulasi Data PNS Di Lingkungan Pemerintah Kab . TTU Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Oktober 2019," *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 86–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jad.v1i2.4801>.

¹⁷⁶ Triska Yuninda Putri Habsana, Dewi Sekar Kencono, and Helen Dian Fridayani, "Implementation Challenges of Indonesia ' s Government System : An Edwards III Perspective Electronic -Based," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 7, no. 2 (2026): 168–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jpk.v7i2.29243>.

Analisis implementasi kebijakan semata, bagaimanapun, belum cukup apabila tidak disertai dengan kerangka nilai yang memandu arah rekonstruksi. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan religius,¹⁷⁷ Pendekatan Islam menjadi relevan sebagai pijakan normatif dalam merumuskan ulang kebijakan publik.

Maslahah mursalah sebagai salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam menawarkan landasan yang kuat untuk membenarkan dan memperkuat intervensi negara dalam mencegah perkawinan dini. Implementasi masalah mursalah dapat ditemukan dalam ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, dan teknologi, sehingga relevansinya melintasi berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam konteks perumusan kebijakan perlindungan anak. Lebih lanjut, dalam kerangka masalah mursalah, sebuah kebijakan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad administratif yang kontekstual, yang harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata khususnya terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).¹⁷⁸

Analisis dengan kedua teori ini digunakan untuk mengkaji kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas secara menyeluruh. Teori George C. Edwards III dipakai untuk melihat pelaksanaan program melalui aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, konsep Imam Malik tentang masalah mursalah digunakan

¹⁷⁷ Lutfi, "Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi."

¹⁷⁸ Irsyad Al Fikri And Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3 (2025), <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Malang.

1. Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Malang berdasarkan Teori George Edward III

a. Komunikasi

Variabel ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁷⁹ Oleh karena itu, pelaksana kebijakan perlu memahami cara menyampaikan informasi terkait tujuan dan sasaran kebijakan secara jelas kepada pihak yang dituju, guna meminimalkan potensi distorsi dalam proses pelaksanaannya.¹⁸⁰ Terdapat tiga sub-indikator dan indikator komunikasi:¹⁸¹

a) Transmisi

Transmisi menuntut agar kebijakan publik tidak hanya dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸²

¹⁷⁹ Nafa Grilda Sagita and Lukman Arif, "Program Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Kemandirian Program Family Village Quality For Independence," *Jurusan Kebijakan Publik* 15, no. 3 (2014): 408–15.

¹⁸⁰ Riska Sry Ramdani, Nurhannis, and Fahmi Surya Abdi, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan Di Pasar Masomba Kota Palu," *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan (JSIP)* 1, no. 2 (2025): 1–14.

¹⁸¹ George, *Implementing Public Policy*.

¹⁸² Rini Aristin And Rina Nur Azizah, "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura," *Reformasi* 8 (2018): 120–35.

Transmisi ini akan melihat bagaimana DPPKB Kabupaten Malang dalam menyampaikan informasi mengenai Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini kepada implementor dan masyarakat,

Penyaluran informasi kepada sesama implementor dilakukan secara tidak langsung ataupun secara langsung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Yati Nur Azizah dalam wawancara langsung dengan peneliti yaitu:

“Kami mempunyai kader penyuluh di setiap desa yang menjadi kepanjangan dari kita untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat. Komunikasi terkait penyuluhan atau pelaksanaan program ini biasanya kami kerjasama dengan kecamatan atau desa karena itu lebih mudah. Jadi artinya dilihat dari kedekatan sosialnya, mereka lebih dekat dengan masyarakat. Karena biasanya kalau kita dari dinas yang mengundang untuk mengikuti kegiatan misalnya, respon mereka berbeda jika dibandingkan dengan desa yang mengundang. Selain itu, kita pun bersurat biasanya tidak langsung kepada pihak terkait tapi disampaikan melalui kecamatan atau desanya.”¹⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, cara penyampaian informasi kepada masyarakat oleh DPPKB yaitu dengan memanfaatkan kader penyuluh di tingkat desa sebagai perpanjangan tangan institusi.¹⁸⁴ Keberadaan kader ini menunjukkan adanya mekanisme desentralisasi komunikasi,¹⁸⁵ di mana informasi

¹⁸³ Yati Nur Azizah, Wawancara, (Malang: DPPKB Kabupaten Malang, 15 April 2026)

¹⁸⁴ George, *Implementing Public Policy*.

¹⁸⁵ Desentralisasi Komunikasi adalah Proses penyebaran dan pengelolaan informasi yang tidak terpusat pada satu otoritas saja, melainkan didistribusikan kepada berbagai aktor atau unit tingkat atas ke di tingkat yang lebih rendah (misalnya daerah, komunitas, atau kelompok lokal) agar proses komunikasi menjadi lebih partisipatif, responsif, dan sesuai dengan konteks sosial setempat.

kebijakan disalurkan melalui aktor-aktor lokal yang lebih dekat dengan masyarakat. Pola ini memperkuat efektivitas transmisi karena kader memiliki pemahaman konteks sosial setempat, sehingga pesan kebijakan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

b) Kejelasan

Kejelasan yaitu informasi yang disampaikan terkait kebijakan kepada masyarakat dan publik bersifat jelas.¹⁸⁶ Kejelasan menuntut agar kebijakan disampaikan secara jelas kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak terkait, sehingga mereka memahami tujuan, sasaran, serta isi kebijakan, dan mengetahui langkah yang perlu dipersiapkan serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹⁸⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Ibu Irina Widiyanti yaitu Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dapat diketahui yaitu:

“Selain itu, kami sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang keremajaan ataupun perkawinan dini, biasanya kami kumpul terlebih dahulu biar satu visi satu

Suwarto, “Implementasi Kebijakan Pembentukan Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,” *IPTEK-KOM* 18, no. 2 (2016): 141–59, <https://doi.org/10.17933/iptekom.18.2.2016.141-159>.

¹⁸⁶ George, *Implementing Public Policy*.

¹⁸⁷ Aristin and Azizah, “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura.”

*suara sehingga cara menyampaikan materi dan tujuan penyuluhan itu, agar sama semua.”*¹⁸⁸

Menurut teori George Edward III, dalam dimensi komunikasi harus mengadung kejelasan dalam penyampaian informasi.¹⁸⁹ Berdasarkan hasil wawancara diatas, komunikasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini dilakukan melalui pertemuan internal sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Forum ini berfungsi untuk menyamakan persepsi, materi, serta tujuan program di antara para pelaksana. Hal ini penting untuk menghadirkan kejelasan, dan menghindari terjadinya distorsi informasi (*miscommunication*) dalam proses penyampaian kebijakan.¹⁹⁰ Dengan adanya penyamaan pemahaman tersebut, implementor memiliki arah yang seragam sehingga jelas dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.¹⁹¹

c) Konsisten

Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau simpang siur, sehingga tidak membingungkan para pelaksana kebijakan,

¹⁸⁸ Irina Widiyanti, wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 15 April 2026)

¹⁸⁹ George, *Implementing Public Policy*.

¹⁹⁰ Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, 15th ed., 2012.

¹⁹¹ George, *Implementing Public Policy*.

kelompok sasaran, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan tersebut.¹⁹²

Pelaksanaan penyuluhan untuk pencegahan perkawinan dini, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yati Nur Azizah, menjelaskan bahwa:

*“Kalau upayanya untuk pencegahan perkawinan dini pasti edukasi yang diberikan berkaitan dengan perkawinan dini, seperti reproduksi, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), dan informasi lain yang berkaitan.”*¹⁹³

Konsisten diperlukan dalam dimensi komunikasi teori George Edward III dalam pelaksanaan kebijakan yang di informasikan.¹⁹⁴ Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas, konsisten terlihat dari penyampaian materi penyuluhan yang spesifik dan relevan, seperti kesehatan reproduksi dan PKBR. konsistensi ini penting karena membantu masyarakat, khususnya remaja, memahami secara utuh risiko dan konsekuensi perkawinan dini, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga yang lebih matang.

Konsistensi dalam fokus penyampaian edukasi ditengah pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan dini menunjukkan bahwa informasi kebijakan disampaikan secara terarah sehingga

¹⁹² Aristin and Azizah, “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura.”

¹⁹³ Yati Nur Azizah, Wawancara, (Malang: DPPKB Kabupaten Malang, 15 April 2026)

¹⁹⁴ George, *Implementing Public Policy*.

mudah dipahami oleh remaja, serta mengurangi potensi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan dini. Selain itu, penyampaian materi yang relevan dan fokus juga meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda terhadap tujuan program.¹⁹⁵

Hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa transmisi antarimplementor telah berjalan cukup sistematis dan terstruktur, karena mengombinasikan koordinasi internal (*direct communication*) dan pemanfaatan jaringan lokal (*indirect communication*).¹⁹⁶ Pendekatan ini tidak hanya menjaga konsistensi pesan kebijakan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dalam upaya pencegahan perkawinan dini.

b. Sumber daya

Kejelasan dan konsistensi implementasi program, serta ketepatan komunikasi yang disampaikan, tidak akan berarti apabila para pelaksana yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya¹⁹⁷ karena sumber daya menjadi pendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi jika tidak barengi dengan sumber daya maka kebijakan dapat dipastikan tidak

¹⁹⁵ George. *Implementacy Public Policy*

¹⁹⁶ Komunikasi langsung (*direct communication*) merupakan komunikasi tatap muka, di mana pengirim dan penerima pesan berinteraksi secara langsung sehingga umpan balik dapat diterima seketika dan tercipta suasana yang lebih dekat dan akrab. Sementara itu, komunikasi tidak langsung (*indirect communication*) adalah penyampaian pesan melalui media atau perantara, yang umumnya digunakan untuk mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Ade Chandra, “Menuju Desa Komunikatif Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (Kim),” *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan* 1, no. 1 (2022): 66–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.47431/jkp.v1i1.161>.

¹⁹⁷ Fauzan, “Model Implementasi Kebijakan Publik.”

berjalan dengan efektif.¹⁹⁸ Menurut Edward III, sumber daya menjadi kunci dalam implementasi kebijakan.¹⁹⁹ terdapat empat sub-indikator dalam sumber daya:

a) Sumber daya manusia

Sub-indikator ini berkaitan dengan jumlah yang cukup dan keterampilan yang cakap sesuai yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kabupaten Malang.²⁰⁰ Basic pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas adalah desa, maka DPPKB Kabupaten telah menentukan daerah binaan atau desa binaan. Desa binaan ini ditentukan agar penyuluh kampung berkualitas yang ada di kecamatan diberikan tanggung jawab memegang desa binaanya masing-masing. Dijelaskan oleh ibu Irina Widiyanti dalam wawancara langsung:

“kami sudah membentuk penyuluh kampung berkualitas pada setiap kecamatan, kemudian penyuluh di kecamatan tersebut diberikan tanggung jawab desa binaannya masing-masing. Misalkan penyuluhnya ada 2 orang, kemudian jumlah desa di kecamatan tersebut ada 7, berarti pembagian desa binaannya ada yang megang 3 desa ada yang megang 4 desa. Biasanya implementasi di masyarakat, penyuluh kampung berkualitas di kecamatan sebagai koordinatornya. Kemudian dibantu kader kampung keluarga berkualitas yang ada di setiap desa untuk menjalankan program ke masyarakat.”²⁰¹

¹⁹⁸ Ibrahim Kristofol Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik (Aktor, Perangkat, Manajemen, Dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua)*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024).

¹⁹⁹ M.S Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Media Nusa Creative (Mnc Publishing)., 2021).

²⁰⁰ Dewi kartika Ratri, “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB* 1, no. September (2014): 1–13.

²⁰¹ Irina Widiyanti, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 15 April 2026)

Sumber daya manusia menurut George Edward III yakni berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas.²⁰² DPPKB telah menyediakan penyuluh di setiap kecamatan dan membagi desa binaan secara jelas. Hal ini mencerminkan adanya distribusi tugas dan koordinasi yang terstruktur antara penyuluh sebagai koordinator dan kader desa sebagai pelaksana.

Dilihat dari sisi kecukupan, jumlah penyuluh masih terbatas dibandingkan jumlah desa, sehingga beban kerja menjadi tidak seimbang. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pendampingan dan pengawasan program. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan juga sangat bergantung pada kapasitas kader di desa.²⁰³

Dengan demikian, meskipun aspek distribusi sudah baik, variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan masih perlu diperkuat, terutama dalam penambahan tenaga dan peningkatan kapasitas. Karena jika kader tidak memiliki keterampilan yang memadai, maka pelimpahan tugas dari penyuluh ke kader justru berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan program.²⁰⁴

²⁰² George, *Implementing Public Policy*.

²⁰³ Fara Shaliza, "Pemetaan Tantangan Dan Kebutuhan Penyuluh Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian," *Jurnal Bersama Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2025): 196–204, <https://doi.org/10.55123/samamas.v1i4.465>.

²⁰⁴ Rudy Hartono et al., "Pendampingan Kader Posyandu Dalam Peningkatan 25 Keterampilan Dasar Di Kecamatan Biringkanaya (Support for Kader Posyandu in Enhancing 25 Basic Skills in Biringkanaya Subdistrict)," *Media Implementasi Riset Kesehatan* 6, no. 2 (2025): 157–62.

b) Sumber daya anggaran

Anggaran termasuk unsur lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan dana dapat menghambat jalannya program sekaligus menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.²⁰⁵ Sebagaimana dalam pasal 28 Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung keluarga Berkualitas, tertulis bahwa terdapat pendanaan untuk penyelenggaraan Program Kampung Keluarga Berkualitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²⁰⁶

Penganggaran dana untuk upaya pencegahan perkawinan dini pada program kampung keluarga berkualitas ini, menyesuaikan kuantitas perkawinan dini. Dijelaskan dalam wawancara oleh ibu Yati Nur Azizah:

“Untuk anggaran kita menyesuaikan angka pernikahan anaknya itu tinggi di suatu desa. Kalo tidak salah, tahun kemarin kita menganggarkan 12 desa kemudian tahun ini nanti 20 desa. Jadi penganggaran ini dilihat dari pelaporan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) disetiap desa, kemudian yang persentasenya tinggi akan masuk anggaran.”²⁰⁷

Sumber daya anggaran yaitu ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.²⁰⁸ Berdasarkan uraian tersebut,

²⁰⁵ Ratri, “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak.”

²⁰⁶ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

²⁰⁷ Yati Nur Azizah, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 15 April 2026)

²⁰⁸ George, *Implementing Public Policy*.

penganggaran dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Malang menunjukkan pendekatan berbasis kebutuhan (*need-based budgeting*), yakni alokasi dana diprioritaskan pada desa dengan angka perkawinan dini yang tinggi. Pendekatan ini memiliki sejumlah manfaat sekaligus kekurangan.

Sistem penganggaran seperti itu menjadi lebih tepat sasaran karena difokuskan pada wilayah dengan tingkat urgensi tertinggi. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang terbatas menjadi lebih efisien dan berdampak langsung pada penurunan angka perkawinan dini. Selain itu, dasar pengambilan keputusan yang menggunakan data pelaporan PUP juga menunjukkan adanya pendekatan yang lebih rasional dan berbasis evidence.

Kekurangan pendekatan ini yaitu berpotensi mengabaikan desa dengan angka perkawinan dini yang rendah tetapi tetap memiliki risiko laten. Desa-desa tersebut bisa kurang mendapatkan intervensi preventif, sehingga berpotensi mengalami peningkatan kasus di kemudian hari.

c) Sumber daya fasilitas

Fasilitas yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan kebijakan, seperti gedung, lahan, dan berbagai sarana lainnya yang berfungsi mempermudah pemberian layanan dalam

proses implementasi kebijakan.²⁰⁹ Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam pemberdayaan dalam hal fasilitas memanfaatkan fasilitas yang ada, sebagaimana penjelasan dari wawancara dengan ibu Wiwik Indriyati:

“Kita memaksimalkan apa yang ada, ada anggaran atau tidak, kita bisa bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang punya anggaran. Misal OPD lain membuat suatu pelatihan, kita yang mencari pesertanya yang membutuhkan pelatihan tersebut sebagai bentuk pemanfaatan dari kerjasama itu tadi. Seperti anak-anak yang ingin menikah muda yang memiliki keinginan untuk berubah.”²¹⁰

Sumber daya fasilitas menjadi penunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik,²¹¹ namun hasil wawancara peneliti dengan informan menjelaskan bahwa keberlangsungan kebijakan tidak bergantung pada fasilitas. Sub-indikator fasilitas menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan sarana internal, tetapi lebih mengandalkan strategi pemanfaatan dan kolaborasi lintas sektor. DPPKB memaksimalkan fasilitas yang ada serta menjalin kerja sama dengan OPD lain untuk menutupi keterbatasan anggaran dan sarana.

²⁰⁹ Aristin and Azizah, “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura.”

²¹⁰ Wiwik Indriyati, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 5 Mei 2026)

²¹¹ George, *Implementing Public Policy*.

Pendekatan ini mencerminkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pemanfaatan sumber daya, di mana program tetap berjalan meskipun fasilitas terbatas.²¹² Selain itu, kolaborasi dengan OPD memungkinkan perluasan akses layanan, seperti pelatihan bagi kelompok sasaran, sehingga mendukung tujuan pemberdayaan masyarakat.

d) Sumber daya kewenangan

Kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam suatu lembaga sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam situasi yang menuntut penanganan cepat, keberadaan kewenangan menjadi faktor krusial agar lembaga dapat merespons permasalahan secara tepat dan efisien tanpa harus menunggu persetujuan dari tingkat yang lebih tinggi.²¹³

Kewenangan diberikan dalam pemberian edukasi melalui penyuluh di setiap desa, sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Irina Widiyanti, menjelaskan:

“Penentuan tema setiap dilakukan penyuluhan itu berbeda-beda. Menyesuaikan tujuan yang akan dicapai. Nah setiap desa yang melakukan penyuluhan diberikan fleksibilitas lagi dalam pemberian edukasi menyesuaikan kondisi masyarakat dan remajanya, namun tidak keluar dari tema yang sudah ditentukan oleh pusat.”²¹⁴

²¹² Fransisca Noya et al., “Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Kader Melalui Pelatihan Kader Posyandu Remaja,” *JMM: Jurnal Mahasiswa Mandiri* 5, no. 5 (2021): 2–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5257>.

²¹³ Ratri, “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak.”

²¹⁴ Irina Widiyanti, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 15 April 2026)

Berdasarkan kutipan tersebut, pemberian kewenangan diperlukan untuk respon cepat dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat.²¹⁵ Kewenangan dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Malang telah didistribusikan secara proporsional antara pusat dan pelaksana di tingkat desa. Pusat menetapkan kerangka umum berupa tema dan tujuan penyuluhan, seperti mengatasi kenakalan remaja, Napza, akibat dari pernikahan anak, dan lain sebagainya. sementara pelaksana di desa diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan metode dan materi edukasi dengan kondisi sosial masyarakat dan karakteristik remaja setempat.

Pola ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kontrol dan otonomi.²¹⁶ Di satu sisi, arah kebijakan tetap terjaga melalui batasan tema yang ditentukan, sehingga tidak terjadi penyimpangan tujuan. Di sisi lain, pemberian kewenangan kepada penyuluh desa memungkinkan respons yang lebih adaptif dan kontekstual, sehingga penyampaian edukasi menjadi lebih efektif.

Aspek sumber daya secara keseluruhan dalam implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Malang sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Sumber daya manusia telah terdistribusi dengan jelas, tetapi masih terbatas dari

²¹⁵ George, *Implementing Public Policy*.

²¹⁶ Otonomi organisasi merupakan pilihan desain organisasi yang fundamental dan menempati posisi sentral dalam teori dan praktik manajemen. Lihat di Jean-Luc Arregle, Brice Dattée, and Bergh Donald, "Organizational Autonomy: A Review and Agenda for Future Research," *Journal Of Management*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/01492063221123264>.

segi jumlah dan kapasitas. Sumber daya anggaran telah menerapkan pendekatan berbasis kebutuhan sehingga lebih tepat sasaran, meskipun berpotensi mengabaikan upaya preventif di wilayah lain.

Sumber daya dari segi fasilitas menunjukkan fleksibilitas melalui kolaborasi lintas sektor, namun masih bergantung pada dukungan eksternal. Adapun dari sisi kewenangan, telah tercipta keseimbangan antara arahan pusat dan fleksibilitas pelaksana di tingkat desa. Dengan demikian, penguatan pada aspek kuantitas, kapasitas, dan kemandirian sumber daya menjadi hal penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi mencerminkan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap program, yang meliputi aspek komitmen, integritas, serta orientasi demokratis dalam pelaksanaannya.²¹⁷ Kesesuaian pandangan implementor dengan kebijakan mendorong pelaksanaan yang optimal, sedangkan perbedaan perspektif berpotensi menimbulkan kendala dalam implementasi.²¹⁸ Sub-indikator dalam indikator disposisi terdapat tiga macam yang memengaruhi ke mampuan dan keinginan pelaksana kebijakan:

²¹⁷ Sagita and Arif, "Program Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Kemandirian Program Family Village Quality For Independence."

²¹⁸ Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik."

a) Kognisi

Kognisi ini menjadi berkaitan dengan pemahaman implementor tentang kebijakan program kampung keluarga berkualitas.²¹⁹ Komitmen implementor untuk tetap memberikan edukasi dibalik ketiadaan sumber daya menjadi bukti pemahaman akan tujuan.

Pada pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Malang, aspek kognisi terlihat dari pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap tujuan program, yaitu pembangunan keluarga dan menekan angka perkawinan anak.

Hasil wawancara dengan ibu Wiwik Indriyati:

*“Basic Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang utama adalah pembangunan keluarga. Keluarga berarti perencanaannya seperti apa, dimulai dari remaja yang nantinya akan menikah dan membentuk keluarga. Kita sudah mempersiapkan program-program untuk menunjang edukasi remaja seperti penyuluhan disekolah, PIKR, PKBR, Duta Genre dan lain sebagainya. Karena kita pelaksana kebijakan dari BKKBN mempersiapkan remaja supaya menjadi orang tua yang hebat.”*²²⁰

Pernyataan wawancara tersebut menunjukkan bahwa aspek kognisi berjalan dengan baik. Kognisi berkaitan dengan tingkat pemahaman pelaksana kebijakan terhadap tujuan, arah, dan

²¹⁹ Putri Ambar Wanti and Sri Wibawani, “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk,” *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 579–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394>.

²²⁰ Wiwik Indriyati, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 5 Mei 2026)

substansi Program Kampung Keluarga Berkualitas.²²¹ Dalam konteks ini, implementor memahami bahwa program tidak hanya berorientasi pada pengendalian penduduk, tetapi lebih luas pada pembangunan keluarga yang dimulai sejak tahap remaja sebagai calon pembentuk keluarga di masa depan.

Komitmen implementor untuk tetap menjalankan edukasi meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya menunjukkan adanya internalisasi tujuan kebijakan yang kuat.²²² Implementor tidak hanya memahami kebijakan secara normatif, tetapi juga memiliki keyakinan bahwa pembangunan keluarga berkualitas harus dimulai dari persiapan remaja agar mampu menjadi orang tua yang berkualitas di masa mendatang.²²³

Aspek kognisi implementor tercermin melalui pemahaman yang baik terhadap tujuan program serta kesungguhan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam berbagai kegiatan pembinaan remaja sebagai upaya pencegahan perkawinan dini.

b) Arahan dan tanggapan pelaksana

Aspek arahan dan tanggapan terlihat dari sikap aktif para pelaksana kebijakan dalam menerjemahkan program ke dalam tindakan konkret. DPPKB tidak hanya menjalankan program secara

²²¹ George, *Implementing Public Policy*.

²²² Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1 (2012), <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>.

²²³ Duta Genre, "Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik," Forum Duta Genre Jawa Tengah, 2024, <https://genrejateng.or.id/2024/11/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-masa-depan-yang-lebih-baik/>.

administratif, tetapi juga membangun kerja sama lintas sektor dengan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, serta Dinas Ketenagakerjaan.

Bentuk tanggapan tersebut menunjukkan adanya komitmen implementor untuk merespons berbagai faktor penyebab perkawinan dini melalui pendekatan yang preventif dan edukatif. Pelaksana kebijakan juga memberikan arahan kepada remaja dan calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan mental, fisik, ekonomi, dan kesehatan sebelum menikah.

c) Intensitas respon

Intensitas respons tercermin dari konsistensi dan kesungguhan implementor dalam menjalankan program secara berkelanjutan. Sejalan dengan pernyataan ibu Yati Nur Azizah dalam wawancara dengan peneliti, menjelaskan bahwa:

“Penyuluhan yang kita lakukan tidak ada jadwal tetap, karena pelaksananya tergantung pada anggaran. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap melakukan penyuluhan, karena dari kader penyuluh di setiap kecamatan atau kader kb dari desa biasanya memiliki grup dengan sekolah-sekolah nih. biasanya sekolah mau mengadakan kumpulan PIKR misalnya, pihak sekolah meminta tolong kepada kita untuk menjadi pemateri. Event-event lain yang biasanya membutuhkan pemateri dari kita baik dari penyuluh ataupun OPD seperti dalam kegiatan osis, desa pramuka, PIKR dan SSK.”²²⁴

²²⁴ Yati Nur azizah, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 15 April 2026)

Intensitas respon erat kaitannya dengan konsistensi dan sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan.²²⁵ berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa intensitas respons implementor dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas tergolong cukup tinggi, meskipun pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Hal ini terlihat dari komitmen DPPKB dan para kader penyuluh untuk tetap menjalankan kegiatan penyuluhan secara berkelanjutan melalui berbagai kesempatan yang tersedia, meskipun tidak memiliki jadwal tetap.

Kesungguhan implementor tercermin dari kemampuan mereka dalam membangun jejaring dan komunikasi aktif dengan sekolah-sekolah serta organisasi remaja melalui kader KB di tingkat desa dan kecamatan. Kolaborasi tersebut memungkinkan kegiatan edukasi terkait pencegahan perkawinan dini tetap berjalan dalam berbagai forum, seperti kegiatan PIK-R, OSIS, desa pramuka, maupun Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementor tidak bersifat pasif menunggu program formal, tetapi responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan terbuka terhadap permintaan edukasi dari berbagai lembaga. Keterlibatan penyuluh dan OPD sebagai pemateri dalam berbagai kegiatan remaja mencerminkan adanya upaya

²²⁵ George, *Implementing Public Policy*.

konsisten untuk memperluas jangkauan sosialisasi mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan kesiapan berkeluarga.

Intensitas respons implementor dapat dilihat dari keberlanjutan kegiatan penyuluhan, fleksibilitas pelaksanaan program, serta tingginya keterlibatan aparat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja. Dalam aspek disposisi, kondisi tersebut mencerminkan adanya komitmen, kesungguhan, dan sikap responsif implementor dalam menjalankan kebijakan, sehingga program tetap dapat terlaksana meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan anggaran.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana kebijakan publik turut menentukan keberhasilan implementasi, hal ini mengacu pada pihak atau aparat yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.²²⁶ Di samping itu, kesesuaian antara karakteristik program dan kompetensi implementor menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.²²⁷

Program dan kegiatan sejenis yang dijalankan oleh dua instansi berbeda, maka kejelasan serta perincian program harus dirumuskan secara tepat agar tidak menimbulkan tumpang tindih

²²⁶ Ramdani, Nurhannis, and Abdi, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan Di Pasar Masomba Kota Palu."

²²⁷ Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik Aktor, Perangkat, Manajemen, Dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*.

atau konflik dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan pembagian peran dan kewenangan yang tegas serta koordinasi yang efektif agar setiap instansi dapat bekerja secara sinergis dan saling melengkapi.²²⁸

Standar Operasional Prosedur (SOP) dibutuhkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan bagi setiap pelaksana, sekaligus membantu menyeragamkan tindakan dalam organisasi yang kompleks dan tersebar. Sementara itu, fragmentasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang terpecah dapat meningkatkan risiko kegagalan komunikasi. Semakin tinggi tingkat fragmentasi dalam organisasi pelaksana, maka semakin diperlukan koordinasi yang intensif.²²⁹

Meninjau keberadaan SOP pada pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini oleh DPPKB Kabupaten Malang, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yati Nur Azizah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Kalau SOP kan Standar Operasional Prosedur, Kita punyanya Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). KAK ini dilakukan setiap sebelum melakukan suatu kegiatan, sebagai acuan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Isinya meliputi suratnya kepada siapa, dasarnya apa, pesertanya siapa, narasumbernya siapa, target berapa orang, dan lain-lain.”*²³⁰

²²⁸ Kendi.

²²⁹ Ratri, “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak.”

²³⁰ Yati Nur Azizah, Wawancara, (DPPKB Kabupaten Malang, 15 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yati Nur Azizah, DPPKB menggunakan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sebagai pedoman operasional sebelum pelaksanaan kegiatan. KAK ini memuat unsur-unsur teknis seperti dasar kegiatan, sasaran, peserta, narasumber, hingga target capaian, sehingga secara fungsional telah berperan sebagai panduan kerja bagi pelaksana di lapangan.²³¹

Hasil wawancara tersebut juga terungkap secara gamblang bahwa DPPKB Kabupaten Malang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dalam pelaksanaan penyuluhan perkawinan dini dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas. Salah satu unsur penting dalam sistem pelayanan adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) atau *Prosedur Operasional Standar*.²³² SOP merupakan pedoman tertulis yang memuat langkah-langkah kerja yang harus dijalankan oleh pelaksana layanan agar setiap tugas dapat dilakukan secara teratur, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²³³

KAK dan SOP sesungguhnya bukan instrumen yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Ketika KAK difungsikan sebagai pengganti SOP, terjadi kekosongan panduan

²³¹ Tony Susanto, "Kerangka Acuan Kerja (KAK)," E-Government Indonesia, 2017, <https://egovernmentindonesia.wordpress.com/2017/11/24/kerangka-acuan-kerja-kak/>.

²³² George, *Implementing Public Policy*.

²³³ La Ode Muhammad et al., "Urgensi Standar Operating Procedure (Sop) Dalam Pelayanan Publik (Suatu Tinjauan Literatur)," *Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1 (2025): 60 – 68, <https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/31>.

pada dimensi prosedural yang justru paling krusial dalam menentukan kualitas pelaksanaan di lapangan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi pelaksanaan program khususnya yang menyangkut standardisasi prosedur penyuluhan pencegahan perkawinan dini belum tertulis secara eksplisit dalam bentuk produk hukum yang sah, seperti Undang-undang, Peraturan Bupati, Keputusan Kepala Dinas, maupun SOP resmi berlegalisasi.²³⁴ Akibatnya, pelaksanaan program berjalan di atas landasan administratif yang bersifat teknis-prosedural semata, bukan landasan yuridis yang mampu menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang.

Potensi fragmentasi tetap ada, mengingat pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Tanpa koordinasi yang intensif dan pembagian peran yang tegas, kondisi ini dapat memicu tumpang tindih kegiatan atau kurang optimalnya komunikasi antar pelaksana.²³⁵

Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini di analisis dengan teori implementasi

²³⁴ Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah pedoman kerja dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga setiap proses pelayanan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara sistematis dan konsisten. Lihat pada “Pengertian SOP Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Permenpan No. 35 Tahun 2012,” BPAKHM Universitas Negeri Padang, 2019, <http://bpakhm.unp.ac.id/pengertian-sop-administrasi-pemerintahan-berdasarkan-permenpan-no-35-tahun-2012/>.

²³⁵ Rizkinaya Magistra, “Pengaruh Koordinasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Analis Sarana Prasarana,” *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2025): 25–34.

kebijakan publik George Edward III, bahwa program ini sudah terimplementasikan dan berjalan dengan baik. Bukti keberhasilan program ini dalam upaya pencegahan perkawinan dini yaitu dalam data Pendewasaan Usia Perkawinan setiap tahunnya mengalami penurunan di wilayah kabupaten malang. Data terupdate pada tahun 2025, usia pernikahan <20 tahun lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan >20-30 tahun. Perbandingannya yaitu <20 tahun berjumlah 11,49% dan >20-30 tahun sebesar 88,51%.²³⁶ Walaupun begitu, pemerintah daerah tetap fokus berusaha menurunkan angka perkawinan dini yang masih terbilang cukup tinggi.

Table 4. 2 Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas perspektif teori George Edward III

Variabel Implementasi	Sub-Indikator	Temuan utama & Kondisi lapangan	Analisis
Komunikasi	Transmisi	Menggunakan pola langsung (koordinasi internal) dan tidak langsung (melalui kader desa & pihak kecamatan).	Pemanfaatan kader lokal mempercepat penerimaan pesan karena kedekatan sosial.
	Kejelasan	Dilakukan pertemuan internal sebelum penyuluhan untuk menyamakan	Meminimalkan distorsi informasi di tingkat pelaksana lapangan.

²³⁶ DPPKB Kabupaten Malang, *Daftar Nikah Berdasarkan Umur Istri Bulan Januari-Desember Kabupaten Malang, 2025*

		visi, materi, dan tujuan program.	
	Konsistensi	Materi edukasi terfokus pada isu spesifik seperti kesehatan reproduksi dan PKBR.	Mengurangi kebingungan masyarakat dan menjaga arah program tetap terarah.
Sumber Daya	Manusia	Ada penyuluh di tingkat kecamatan sebagai koordinator, dibantu kader di setiap desa.	Jumlah penyuluh terbatas dibanding jumlah desa (beban kerja tinggi).
	Anggaran	Menggunakan sistem <i>need-based budgeting</i> (fokus pada desa dengan angka perkawinan anak tinggi).	Efisien secara dana, namun berisiko mengabaikan pencegahan di wilayah risiko rendah.
	Fasilitas	Memanfaatkan fasilitas yang ada dan kolaborasi lintas sektor (OPD lain).	Mengatasi keterbatasan sarana melalui sinergi antar instansi.
	Kewenangan	Pusat menetapkan tema; pelaksana desa diberi kebebasan menyesuaikan metode edukasi.	Tercipta otonomi yang adaptif namun tetap dalam koridor aturan pusat.
Disposisi	Kognisi	Implementor memahami bahwa fokus utama adalah pembangunan keluarga mulai dari usia remaja.	Ada internalisasi tujuan yang mendalam, bukan sekadar menjalankan tugas formal.
	Arahan & tanggapan	Sikap aktif membangun kerja sama lintas sektor	Menunjukkan komitmen tinggi dalam merespons faktor penyebab perkawinan dini.

		(Kemenag, Dinkes, PA, dll).	
	Intensitas respon	Tetap melaksanakan penyuluhan melalui jejaring (PIK-R, sekolah) meski anggaran terbatas.	Implementor proaktif menjemput bola, tidak pasif menunggu program formal.
Struktur birokrasi	SOP/mekanisme	Menggunakan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sebagai pedoman teknis operasional.	KAK berfungsi sebagai pengganti SOP, namun perlu standarisasi yang lebih baku.
	Fragmentasi	Melibatkan banyak pihak di berbagai level (Dinas, Kecamatan, hingga Desa).	Risiko tumpang tindih tinggi, sehingga koordinasi intensif menjadi kunci.

Analisis menggunakan teori George C. Edwards III, pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Malang dalam upaya pencegahan perkawinan dini pada dasarnya telah berjalan cukup baik melalui dukungan komunikasi yang terstruktur, sumber daya yang dimanfaatkan secara adaptif, disposisi pelaksana yang responsif, serta koordinasi birokrasi yang melibatkan berbagai pihak. Komunikasi program menunjukkan adanya penyampaian informasi yang jelas dan konsisten, sementara sumber daya meskipun terbatas tetap dioptimalkan melalui kolaborasi lintas sektor.

Sikap pelaksana juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan program secara aktif, termasuk melalui jejaring desa dan sekolah. Namun demikian, masih terdapat kendala pada keterbatasan

jumlah penyuluh, belum adanya standar operasional yang lebih baku, serta potensi tumpang tindih kewenangan akibat fragmentasi pelaksana, sehingga diperlukan penguatan kebijakan agar pelaksanaan program lebih efektif dan merata dalam menekan angka perkawinan dini.

2. Komparasi Regulasi dalam Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak

ASEAN menjadi negara bagian yang mengalami masalah global perkawinan anak yang sudah melintasi batas negara, budaya, dan agama.²³⁷ Negara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam menerapkan kebijakan batas usia perkawinan. Ketiga negara ini menarik untuk dibandingkan, karena mereka merupakan negara dibagian ASEAN yang memiliki sistem hukum yang berlandaskan islam.

Pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia telah dilembagakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini menaikkan batas usia perkawinan, yang semula terdapat perbedaan antara laki-laki yaitu 21 tahun dan perempuan 16 tahun, menjadi menyamakan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.²³⁸

²³⁷ Leisha Lister and Indira Rosenthal, "Child Marriage in Southeast Asia: When a Harmful Practice Becomes an International Crime," ASEAN-Australia Counter Trafficking, 2024, <https://www.aseanact.org/story/child-marriage/>.

²³⁸ Muhari Muhari, "Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban," *PRESIDENSIAL* 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.444>.

Malaysia menetapkan batas usia minimum untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pasangan yang belum mencapai usia dewasa serta menekan angka perceraian yang dipicu oleh ketidaksiapan fisik dan mental. Kebijakan administrasi Agama Islam pada tahun 1978, seperti yang diatur dalam enakmen 14 Pasal 113 butir 6, menetapkan bahwa usia minimum untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 18 tahun. Wilayah Persekutuan dan berbagai negara bagian lainnya selanjutnya menyesuaikan ketentuan dengan isi pasal tersebut.²³⁹

Malaysia juga memiliki aturan terkait batas usia perkawinan antara yang beragama islam dan non-islam, tertulis dalam akta penjagaan kanak-kanak 1961, bahwa usia dewasa bagi non-islam adalah 21 tahun sedangkan orang islam adalah 18 tahun. Dan dalam ordinan negeri bagian lainnya menyatakan bahwa umur minimal untuk perkawinan termuat pada Seksyen 8 yaitu: *“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad nikahkan dibawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas (18) tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas (16) tahun kecuali jika hukum syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu.”*²⁴⁰

²³⁹ Yunita Pasaribu and Uswatun Hasanah, “Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia,” *PARADIGM: Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation* 3, no. 02 (2025): 71–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/paradigm.v3i02.2088>.

²⁴⁰ Akta 303, “Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984” (n.d.),

Pemerintah Brunei Darussalam mempertimbangkan keberagaman ras dan agama dalam penerapan hukum keluarga. Hal ini terlihat dalam Undang-undang Brunei tentang Perkawinan Bab 47, bagian 1, pasal 1 ayat (2) yang isinya menjelaskan bahwa Isi ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum perkawinan yang bersifat plural atau berbeda-beda sesuai agama dan adat masyarakatnya. Artinya, undang-undang perkawinan umum tidak berlaku bagi kelompok tertentu yang telah memiliki aturan perkawinan sendiri berdasarkan agama atau kebiasaan adat yang diakui negara.²⁴¹

Kelompok yang dimaksud meliputi Muslim, Hindu, Buddha, Dayak, Tionghoa, dan kelompok lain yang memiliki hukum perkawinan tersendiri. Dengan demikian, perkawinan mereka akan diatur menurut hukum agama atau adat masing-masing, bukan berdasarkan satu undang-undang nasional yang sama untuk seluruh warga negara.²⁴²

Ketentuan usia perkawinan di Brunei juga berbeda-beda sesuai sistem hukum yang berlaku. Bab 47 UU Perkawinan Tahun 2013 menjelaskan, usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 14 tahun, namun perkawinan anak tetap dapat dilaksanakan dengan izin ayah atau wali. Sementara itu, dalam Undang-undang

²⁴¹ Pasaribu And Hasanah, "Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Negara Muslim."

²⁴² Pasaribu and Hasanah.

Brunei Bab 126 tentang Perkawinan Cina menetapkan usia minimum perempuan untuk menikah dan pencatatan perkawinan ialah 15 tahun.²⁴³

Bagian lain, terdapat dalam Bab 217 tentang Hukum Keluarga Islam, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, meskipun tidak ditentukan secara tegas batas usia minimum perkawinan. Selain itu, Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan Bab 124 Tahun 2002 mengatur bahwa perkawinan bagi pihak yang belum berusia 18 tahun harus memperoleh izin dari wali kedua belah pihak.²⁴⁴

Table 4. 3 Komparasi Regulasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan dini di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusslam

Aspek	Indonesia	Malaysia	Brunei Darusslam
Regulasi	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1978 Pasal 113 butir 6, Akta Penjagaan Kanak-Kanak 1961, dan Seksyen 8 Ordinan Negeri.	UU Perkawinan Bab 47 Tahun 2013, UU Perkawinan Cina Bab 126, Hukum Keluarga Islam Bab 217, dan UU Pendaftaran Perkawinan Bab 124 Tahun 2002
Batas Usia Minimum Perkawinan	19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.	Muslim: laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Non-Islam: usia dewasa 21 tahun.	Bab 47: laki-laki dan perempuan 14 tahun. Bab 126 (Perkawinan Cina):

²⁴³ Pasaribu and Hasanah.

²⁴⁴ Pasaribu and Hasanah.

			perempuan 15 tahun.
Sistem Hukum Perkawinan	Bersifat nasional dan berlaku seragam bagi seluruh warga negara.	Bersifat dualisme hukum antara Islam dan non-Islam serta dipengaruhi kewenangan negara bagian.	Bersifat plural berdasarkan agama dan adat masyarakat.
Ketentuan Dispensasi/izin	Dispensasi kawin dapat diberikan oleh pengadilan.	Perkawinan di bawah usia minimum diperbolehkan apabila mendapat izin tertulis dari Mahkamah Syariah/hukum syarie.	Perkawinan anak dapat dilakukan dengan izin ayah atau wali; pihak di bawah 18 tahun harus mendapat izin wali kedua belah pihak.

Berdasarkan komparasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sama-sama menjadikan regulasi sebagai instrumen dalam pencegahan perkawinan anak, namun memiliki perbedaan dalam sistem hukum, batas usia minimum, dan mekanisme dispensasi. Indonesia menerapkan aturan yang lebih seragam dengan batas usia 19 tahun, sedangkan Malaysia dan Brunei Darussalam masih dipengaruhi oleh sistem hukum agama dan adat yang memungkinkan adanya dispensasi atau izin khusus dalam perkawinan di bawah umur.

3. Desain Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas berbasis Masalah Mursalah.

Perhatian Pemerintah mengenai penetapan batasan usia minimum yaitu perkawinan 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan merupakan usaha kemaslahatan yang telah mempertimbangkan banyak aspek untuk menekan angka perceraian akibat pelaku perkawinan dini yang tidak sanggup dari sisi fisik ataupun psikisnya.²⁴⁵

Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana diatur dalam Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 mengandung kelemahan normatif yang fundamental, yakni tidak dicantumkannya pencegahan perkawinan dini sebagai tujuan program secara eksplisit. Ketidadaan rumusan tujuan ini, jika dianalisis melalui lensa teori implementasi George Edward III, berpotensi menyebabkan kegagalan implementasi secara sistemik.²⁴⁶ Mengacu pada teori George C. Edwards III, kegagalan ini dapat dibedah melalui empat faktor krusial:

a) Komunikasi

Instruksi dari pusat ke daerah tanpa aturan tertulis mengenai pencegahan perkawinan dini menjadi bias,²⁴⁷ ini berpengaruh pada komunikasi dari BKKBN sampai ke kader keluarga berkualitas di

²⁴⁵ Akhmad Khoerul Muna, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Terhadap Pernikahan Dibawah Umur (Studi Terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

²⁴⁶ Sintesis analisis ini dikembangkan dari kerangka teoritis Edwards III, Op.cit., hlm. 9-10 dan 17, dihubungkan dengan temuan normatif dalam Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023.

²⁴⁷ Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Cakrawarti* 4 (2021), <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.

desa. Akibatnya, pelaksana cenderung hanya fokus pada indikator yang tertulis (seperti penggunaan kontrasepsi atau stunting), sementara akar masalah berupa pernikahan usia anak terabaikan.

b) Sumber daya

Ketika sebuah tujuan tidak dinyatakan secara tekstual, maka alokasi sumber daya; baik anggaran, fasilitas, maupun wewenang, tidak akan diarahkan ke sana. Hal ini menyebabkan program pencegahan perkawinan dini di tingkat desa kehilangan dukungan logistik dan finansial karena tidak memiliki dasar nomenklatur yang kuat dalam regulasi.²⁴⁸

c) Disposisi

Kejelasan tujuan sangat memengaruhi sikap atau komitmen para pelaksana. Tanpa perintah normatif yang tegas, para implementor mungkin memiliki persepsi bahwa pencegahan perkawinan dini bukanlah prioritas utama dalam ekosistem Kampung KB, sehingga motivasi untuk melakukan edukasi di masyarakat menjadi rendah.²⁴⁹

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memerlukan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang baku. Ketiadaan tujuan eksplisit menghambat terbentuknya SOP yang integratif antara program

²⁴⁸ George, *Implementing Public Policy*.

²⁴⁹ Mita, Selfiana, and Arsalim, "Implementasi Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan," *Journal Of Government Science* 1, no. 2 (2025): 114–23.

Keluarga Berencana dengan program perlindungan anak, yang berujung pada tumpang tindih atau bahkan kekosongan peran di lapangan.²⁵⁰

Menghindari kegagalan implementasi secara sistemik, diperlukan rekonstruksi norma kebijakan guna memperjelas perumusan tujuan secara eksplisit, karena kebijakan yang baik seharusnya dibuat secara tertulis agar mudah dipahami oleh semua pihak.²⁵¹ Jika tidak tertulis, kebijakan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan kesalahpahaman,²⁵² serta ketidaksamaan dalam praktik serta berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi para pihak.²⁵³

Maslahah Mursalah menawarkan metode istimbat hukum dengan menjadikan asas manfaat bagi masyarakat sebagai parameter utama, terutama ketika sumber hukum tekstual tidak memberikan aturan yang spesifik.²⁵⁴ Konsep ini dibentuk agar hukum islam tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan masyarakat namun tetap memiliki pijakan yang kuat. Sebagai instrumen hukum, *masalah mursalah*

²⁵⁰ Heny Anggraini, Zainuddin, and Budi Hartono, "Implementasi Kebijakan ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Sumatera Utara," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5 (2022), <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1393>.

²⁵¹ Kristian, "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia."

²⁵² O. E. Obikeze, O. S. & Anthony, *Public Administration in Nigeria: A Development Approach* (Onitsha: Book point LTD, 2004).

²⁵³ Ali Mahrus, *Keadilan Restoratif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia: Antara Konsep Dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

²⁵⁴ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

memastikan syariat dapat merespons dinamika sosial secara rasional dan adaptif.²⁵⁵

Maslahah Mursalah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga lima pilar kemaslahatan inti (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵⁶ Prinsip ini menjadi fondasi filosofis dalam merumuskan regulasi yang memprioritaskan kesejahteraan publik dan meminimalisir dampak negatif di masyarakat. Berbagai kajian menegaskan bahwa gagasan masalah memiliki sifat yang fleksibel dan universal, sehingga sangat relevan untuk diimplementasikan dalam program kampung keluarga berkualitas untuk pencegahan perkawinan dini.²⁵⁷

Desain rekonstruksi kebijakan program kampung keluarga berkualitas dengan menjadikan program tersebut menjadi masalah sebagai upaya pencegahan perkawinan dini. Sebuah kebijakan harus mampu menjamin kemaslahatan bagi masyarakat, berdasarkan syarat-syarat masalah mursalah Imam Malik:²⁵⁸

Pertama, bersifat rasional (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*),²⁵⁹ terlihat dari adanya penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi,

²⁵⁵ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 2800, no. 2014 (2020): 82–98, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.

²⁵⁶ Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath."

²⁵⁷ Asep Mahmud Junaedi, "Maslahah Mursalah Dalam Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia: Kajian Literatur Perspektif Hukum Islam," *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (2026): 172–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/educational.v6i1.9627>.

²⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

²⁵⁹ Al-Munasib merupakan Perbuatan yang sesuai dengan logika umum dan adat istiadat, serta berorientasi pada pencapaian manfaat sekaligus penolakan terhadap segala bentuk kerusakan. dikutip di Taj al-Din abd al-Wahhab bin Ali Al-Shubki, *Jam'u Al-Jawami Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut:

pendewasaan usia perkawinan, dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR). Program ini dibuat karena adanya masalah nyata di masyarakat, seperti tingginya angka perkawinan dini, putus sekolah, dan perceraian. Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, yaitu bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, juga terlihat dalam program ini.²⁶⁰ Pencegahan perkawinan dini bertujuan melindungi remaja dari risiko kesehatan, ketidaksiapan mental, masalah ekonomi, serta konflik rumah tangga. Dengan demikian, program ini mengandung nilai kemaslahatan karena berupaya menjaga kualitas kehidupan keluarga dan generasi muda.

Ketiga, Masalah mursalah harus sejalan dengan tujuan syariat secara umum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar maupun dalil-dalil hukum Islam yang ada.²⁶¹ tampak dari tujuan program yang mendorong terbentuknya keluarga yang lebih siap, matang, dan berkualitas. Program ini tidak melarang perkawinan, tetapi mengarahkan masyarakat agar menikah pada usia yang lebih siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan menciptakan keluarga yang baik.

Dar al Kotob al-Ilmiyah, 2002). Lihat di Suyaman, Prahasti., *Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath*, Krtha Bhayangkara, Vol. 18, No. 2 (2024), 426.

²⁶⁰ Djamil, *Filsafat Hukum Islam*.

²⁶¹ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," *Sao Jurnal*, 2019, 42–54, <https://www.iainpare.ac.id/ejurnal>.

Tiga syarat masalah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana diuraikan di atas tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi normatif keagamaan semata, melainkan juga dapat dioperasionalkan sebagai kerangka evaluatif sekaligus konstruktif dalam pembentukan kebijakan publik.²⁶² Dalam konteks ini, analisis masalah Program Kampung Keluarga Berkualitas terhadap pencegahan perkawinan dini memberikan landasan argumentatif yang kuat untuk merekonstruksi Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023, khususnya melalui penambahan diksi pencegahan perkawinan dini yang belum secara eksplisit termuat dalam regulasi tersebut.

Rumusan rekonstruksi Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 melalui penambahan diksi pencegahan perkawinan dini dapat dirumuskan menjadi kalimat “Pencegahan perkawinan dini melalui edukasi ketahanan keluarga, pembinaan remaja, pendampingan calon pasangan usia nikah, serta penguatan peran masyarakat dalam perlindungan anak dan pembentukan keluarga berkualitas.”

Rekonstruksi Pasal 3 tersebut didasarkan pada konsep *masalah mursalah* menurut Imam Malik yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai dasar penetapan kebijakan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Penambahan norma pencegahan perkawinan dini dalam program Kampung Keluarga Berkualitas

²⁶² Fikri and Fu’ad, “Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.”

memenuhi unsur *Maṣlahah ḍaruriyah* yang bertujuan menjaga lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁶³

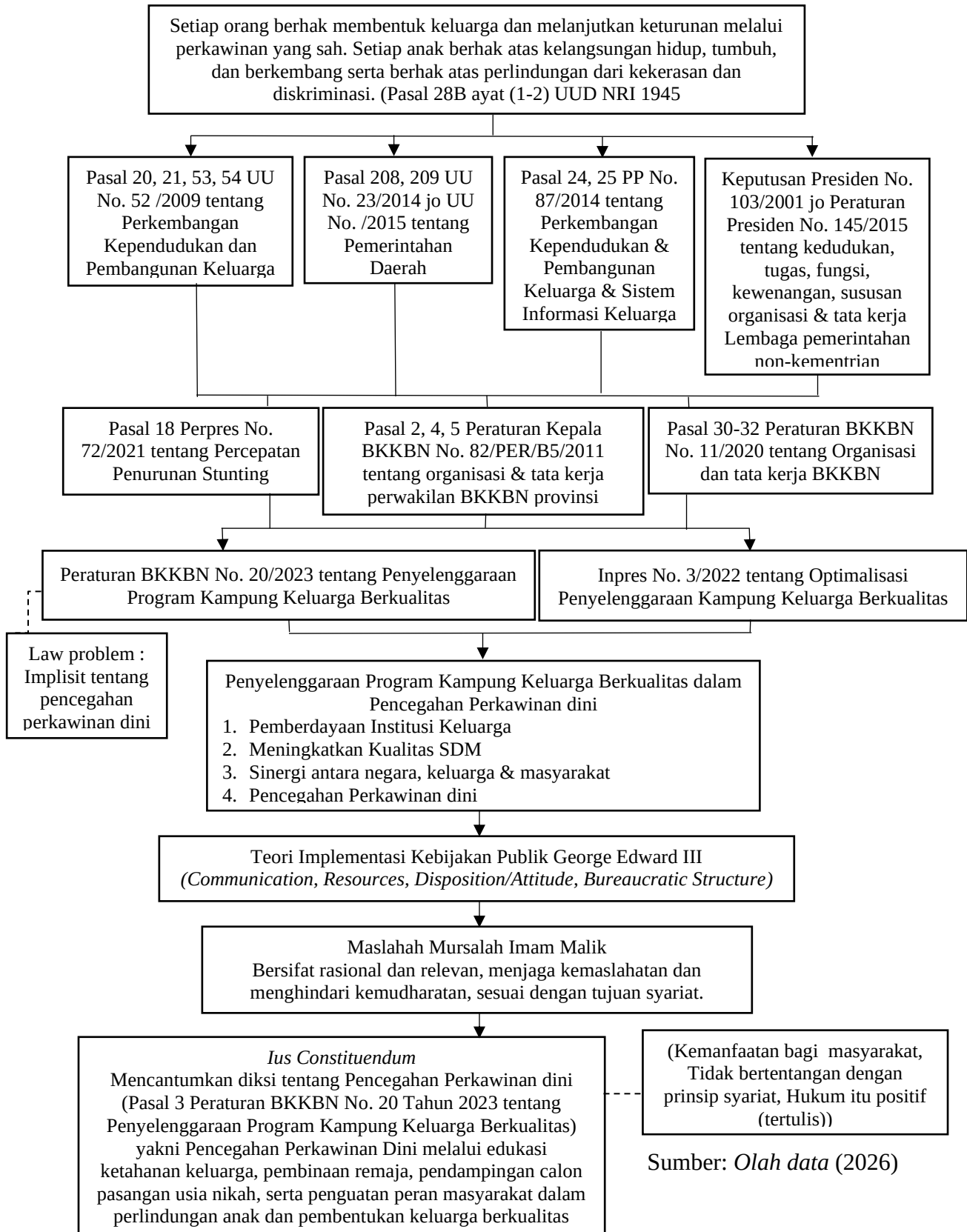
Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini bertujuan menjaga keberlangsungan generasi, menjamin kesiapan fisik dan psikologis calon keluarga, serta mencegah dampak sosial seperti putus sekolah, kemiskinan keluarga, dan tingginya risiko stunting. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif-programatik, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap maqasid syariah, terutama pemeliharaan keturunan dan kesejahteraan keluarga.

Rekonstruksi ini bukan perubahan yang bersifat menggantikan, melainkan memperkuat dan mengeksplisitkan apa yang sudah secara substantif dijalankan. Dalam perspektif masalah mursalah, langkah ini merupakan transformasi dari kemaslahatan yang bersifat *de facto* menjadi kemaslahatan yang terjamin secara *de jure* yaitu sebuah keniscayaan dalam tata negara modern yang menghendaki bahwa setiap upaya perlindungan masyarakat harus berpijak pada norma yang tertulis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁶⁴

²⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

²⁶⁴ Harri Tri Ramdhani, "Teori Rekognisi Sebagai Kerangka Normatif Dalam Analisis Permasalahan Dokumen Publik," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.70837/7hzth611>.

Gambar 4. 2 Desain Rekonstruksi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas



Sumber: *Olah data* (2026)

Kerangka ini menggambarkan alur berjenjang dari landasan konstitusional hingga rekomendasi rekonstruksi kebijakan. Pijakan tertinggi bersumber dari Pasal 28B ayat (1-2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak membentuk keluarga sekaligus hak perlindungan anak, yang kemudian diturunkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU Nomor 52 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 87 Tahun 2014, hingga peraturan teknis BKKBN sebagai dasar operasional program. Muara dari regulasi tersebut adalah Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 sebagai instrumen kebijakan utama Program Kampung Keluarga Berkualitas.

Urgensi rekonstruksi muncul karena kedua instrumen tersebut ternyata masih bersifat implisit dalam pencegahan perkawinan dini, artinya program telah menjalankan fungsi pencegahan secara substantif di lapangan namun belum memiliki pijakan normatif yang eksplisit dalam regulasinya. Kondisi ini berpotensi melemahkan konsistensi implementasi, akuntabilitas anggaran, serta kepastian hukum program. Oleh karena itu, melalui analisis Teori Implementasi George C. Edwards III dan pendekatan Masalah Mursalah Imam Malik, direkomendasikan rekonstruksi berupa penambahan diksi pencegahan perkawinan dini secara eksplisit dalam Pasal 3 Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023, sebagai ius constituendum yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Table 4. 4 Temuan Hasil Riset

No.	Rumusan Masalah	Temuan Teoritis/Normatif	Temuan Empiris
1.	Apa konstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga	Kebijakan publik yang dirancang secara sistematis berfungsi sebagai rencana aksi	Program Kampung Keluarga Berkualitas memiliki landasan

	Berkualitas yang dilaksanakan oleh dinas DPPKB Kabupaten Malang dalam upaya pencegahan perkawinan dini?	pemerintah sekaligus kerangka operasional penyelenggaraan negara. Sinergi regulasi yang berjenjang dari pusat hingga daerah menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas SDM melalui pendekatan pembangunan berbasis keluarga	hukum berjenjang mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Bupati Malang Nomor 247 Tahun 2023, diperkuat dengan Perbup Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak. Program telah terbentuk di seluruh 390 desa pada 33 kecamatan secara bertahap sejak 2016 hingga 2024 melalui berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga
2.	Mengapa kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas digunakan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini?	Program pencegahan perkawinan dini yang efektif memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang tidak hanya menasar individu tetapi juga lingkungan keluarga dan sosialnya. Perkawinan dini merupakan faktor hulu yang memicu berbagai permasalahan struktural sehingga intervensi kebijakan harus menasar akar permasalahan melalui sinergi lintas sektor yang integratif	DPPKB Kabupaten Malang mengimplementasikan pencegahan perkawinan dini melalui kegiatan edukatif seperti PIK-R, SSK, PKBR, dan BKR yang menasar sekolah, pondok pesantren, dan masyarakat. Perkawinan dini dilatarbelakangi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang saling berkelindan dengan permasalahan stunting dan rendahnya kualitas SDM. Kolaborasi lintas sektor dilakukan bersama Kemenag, Dinkes, DP3A, Pengadilan Agama, dan Dinas Ketenagakerjaan
3.	Bagaimana rekonstruksi kebijakan Program Kampung Keluarga	Berdasarkan teori implementasi George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh	Implementasi program masih terdapat kelemahan pada aspek struktur birokrasi akibat

	Berkualitas dalam upaya pencegahan perkawinan dini di kabupaten malang berdasarkan perpektif Masalah Mursalah?	empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang harus berjalan simultan. Dalam perspektif masalah mursalah, rekonstruksi kebijakan pencegahan perkawinan dini memenuhi tiga syarat kemaslahatan yakni bersifat rasional dan relevan, bertujuan menghindari kemudharatan, serta sejalan dengan tujuan syariat dalam memelihara keturunan dan kesejahteraan keluarga	ketiadaan SOP yang baku serta belum tercantumnya pencegahan perkawinan dini secara eksplisit dalam Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023. Rekonstruksi berupa penambahan diksi pencegahan perkawinan dini dalam Pasal 3 Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023 diperlukan sebagai transformasi kemaslahatan de facto menjadi de jure
--	--	---	---

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Malang pada dasarnya sudah menunjukkan eksistensinya dalam upaya pencegahan perkawinan dini, dengan menegaskan secara implementatif program telah berjalan melalui berbagai kegiatan lintas sektor dan pemberdayaan keluarga serta remaja, tetapi secara normatif masih memerlukan rekonstruksi kebijakan agar pencegahan perkawinan dini memiliki dasar hukum yang eksplisit dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kekurangan tersebut membuat rekonstruksi kebijakan menjadi kebutuhan untuk keberlanjutan upaya pencegahan perkawinan dini pada Program Kampung Keluarga Berkualitas ini, sebab hal tersebut menjadi landasan penting untuk memperkuat legitimasi hukum, memperjelas arah pelaksanaan program, serta memastikan upaya pencegahan perkawinan dini terlaksana secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi Regulasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Malang memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang, yang secara keseluruhan membentuk sinergi regulasi dalam mewujudkan ketahanan dan kualitas keluarga. Dalam dimensi *legal policy*, arah politik hukum daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan keluarga secara umum, melainkan juga menyasar persoalan strategis seperti perkawinan dini melalui pembentukan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak anak dari dampak kesehatan, psikologis, ekonomi, maupun sosial akibat perkawinan dini.
2. Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Malang telah diimplementasikan secara konkret sebagai upaya pencegahan perkawinan dini melalui berbagai kegiatan edukatif seperti penyuluhan melalui PIK-R, Sekolah Siaga Keluarga, PKBR, dan Bina Keluarga Remaja yang menyasar lingkungan sekolah, pondok pesantren, maupun masyarakat. Pencegahan perkawinan dini dalam program ini didasari oleh keterkaitan erat antara perkawinan anak dengan berbagai permasalahan struktural seperti stunting, rendahnya

kualitas SDM, serta faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Untuk mengatasi akar permasalahan tersebut, DPPKB Kabupaten Malang menerapkan pendekatan kolaboratif melalui kerja sama lintas sektor bersama Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, DP3A, Pengadilan Agama, dan Dinas Ketenagakerjaan, sehingga program tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi tetapi juga sebagai instrumen pembangunan keluarga yang bertujuan memutus rantai perkawinan dini secara berkelanjutan.

3. Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas oleh DPPKB Kabupaten Malang telah berjalan cukup baik pada aspek komunikasi, disposisi, dan sumber daya, namun masih terdapat kelemahan mendasar pada struktur birokrasi akibat ketiadaan SOP yang baku serta belum tercantumnya pencegahan perkawinan dini secara eksplisit dalam Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2023. Melalui perspektif masalah mursalah, rekonstruksi berupa penambahan diksi pencegahan perkawinan dini dalam regulasi tersebut dinilai termasuk *Maṣlahah ḍaruriyah* dan memenuhi syarat kemaslahatan karena bersifat rasional, bertujuan menghindari kemudharatan, dan sejalan dengan tujuan syariat dalam memelihara keturunan dan kesejahteraan keluarga

B. Saran

1. Penguatan kebijakan di tingkat desa perlu disertai dengan peningkatan peran aktif pemerintah desa dan tokoh masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas yang terstruktur, pengawasan yang

berkesinambungan, serta intervensi preventif terhadap remaja yang berisiko melakukan perkawinan dini. Penguatan ini juga memerlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan dini, serta pemberlakuan mekanisme pelaporan yang responsif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Rekonstruksi regulasi program tidak hanya berfokus pada pembaruan norma tekstual, tetapi juga pada transformasi pemahaman seluruh pemangku kepentingan dengan menempatkan pencegahan perkawinan dini sebagai prioritas kebijakan yang terukur dan eksplisit. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penguatan sinkronisasi regulasi antartingkat, peningkatan kapasitas implementor, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program pencegahan perkawinan dini dapat berjalan secara konsisten dan akuntabel.
3. Penguatan sistem implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk membangun tata kelola program yang lebih terpadu melalui sinergi antara regulasi, sumber daya, dan komitmen pelaksana, serta memasukkan nilai *Maṣlahah Mursalah* dalam setiap kebijakan dan kegiatan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyusun SOP yang jelas, meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh, serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kemaslahatan masyarakat, sehingga pencegahan perkawinan dini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- 303, Akta. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 (n.d.).
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan. “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024 Wilayah Hukum PTA SURABAYA,” 2024. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2024.
- Agriesta, Imron Hakiki dan Dherii. “Pernikahan Dini Kabupaten Malang Tertinggi Di Jatim, DP3A Ingatkan Potensi KDRT Dan Stunting.” Kompas.com, 2023. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/23/125653778/pernikahan-dini-kabupaten-malang-tertinggi-di-jatim-dp3a-ingatkan-potensi>.
- Agustian, Hesti. “Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya.” *Spektrum PLS* 1 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ahmad, Zulkifli. “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur – Bogor.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Adminitrasi Publik* 1 (2012). <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>.
- Al-Shubki, Taj al-Din abd al-Wahhab bin Ali. *Jam’u Al-Jawami Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al Kotob al-Ilmiyah, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra pratama, 1996.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anggraini, Heny, Zainuddin, and Budi Hartono. “Implementasi Kebijakan ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Sumatera Utara.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5 (2022).

<https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1393>.

Aristin, Rini, and Rina Nur Azizah. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI DESA KADUARA TIMUR SUMENEP MADURA." *REFORMASI* 8 (2018): 120–35.

Arregle, Jean-Luc, Brice Dattée, and Bergh Donald. "Organizational Autonomy: A Review and Agenda for Future Research." *Journal Of Management*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/01492063221123264>.

Aswada, Ajarul, Muhammad Adilb, and Sandy Wijaya. "USIA PERNIKAHAN DI ERA MODERN: MENELUSURI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN BKKBN MELALUI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (2024): 158–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9242>.

Azizah, Yati Nur. "Wawancara Dengan Pengurus Bagian Penata Kependudukan Dan KB Ahli Muda DPPKB Kabupaten Malang," n.d.

BKKBN. *Pedoman Program Kampung Keluarga Berkualitas*, 2023.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada, 2010.

Carolina, Riska, Sulistyowati Irianti, Mamik Sri Supatmi, Asmin Fransiska, Diana Teresa Pakasi, Lidwina Inge Nurtjahyo, Nina Nurmila, Alimatul Qibtiyah, and Nani Nurrachman Sutoyo. *Melihat Lebih Jauh Ancaman Ancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terhadap Kelompok Rentan*. Edited by Tantowi Anwari. Jakarta selatan: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2020.

Chandra, Ade. "Menuju Desa Komunikatif Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)." *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan* 1, no. 1 (2022): 66–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.47431/jkp.v1i1.161>.

Daerah, Sekretariat. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 400.7.14.4/1104/35.07.313/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (n.d.).

Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

"Database Peraturan JDHI BPK." Accessed April 26, 2026. <https://jdihn.go.id/>.

Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Edited by Jusuf Harsono and Desriyanti. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022.

“Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.” Accessed April 26, 2026. <https://kb.malangkab.go.id/>.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dlori. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Media Abadi, 2005.

Endah, Kiki, and Windu Abdul Kholiq. “PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KBP3A) DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEJAHTERA (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran).” *Jurnal Moderat* 5 (2019): 101–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2402>.

Ernawati, Hery, Aida Ratna Wijayanti, Anni, and Fery Setiawan. *Pernikahan Dini (Culture Dan Dampaknya)*. Banyumas: CV. Amerta Media, 2022.

Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek.” *Jurnal Pamator* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

Fajar, Mukti, and Yulianti Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fauzan, Ahamd. “Model Implementasi Kebijakan Publik.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 17929–38.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press, n.d.

Fikri, Irsyad Al, and Asep Fu’ad. “PERAN MASLAHAH MURSALAHDALAM LEGISLASI ISLAMKONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.” *Equality: Journal of Islamic Law(EJIL)* 3 (2025). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

Garner, Bryan A. *Blacks Law Dictionary Standard Ninth Edition*. 9th ed., 2009.

Genre, Duta. “Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik.” Forum Duta Genre Jawa Tengah, 2024. <https://genrejateng.or.id/2024/11/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-masa-depan-yang-lebih-baik/>.

George, Edward III. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

Habsana, Triska Yuninda Putri, Dewi Sekar Kencono, and Helen Dian Fridayani.

- “Implementation Challenges of Indonesia ’ s Government System : An Edwards III Perspective Electronic -Based.” *JURNAL PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN (JPK)* 7, no. 2 (2026): 168–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jpk.v7i2.29243>.
- Hakim, Rahmad, and Syamsurizal Yazid. “Sosialisasi Dan Pendampingan Terkait Bahaya Pernikahan Dini Bagi Generasi Millenial Dan Generasi Z Di Kabupaten Malang.” *Abdimas Galuh* 7 (2025): 800–806. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ag.v7i1.17948>.
- Halik, Ahsanul. “Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram.” (*Jurnal Schemata* 6, No. 2), 2017, 185–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.844>.
- Hariyanto, Gustaf, A.B. Tangdililing, and Hardi Suja’ie. “KONSTRUKSI DAN REKONSTRUKSI IDENTITAS KELOMPOK ETNIS DAYAK KATOLIK DI DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA.” *Jurnal Tesis PSIS - PMIS Untan*, 2014, 1–16.
- Hartono, Rudy, Rusli, Aswita Amir, Mira Andini, and Besse Uswatun Hasanah. “Pendampingan Kader Posyandu Dalam Peningkatan 25 Keterampilan Dasar Di Kecamatan Biringkanaya (Support for Kader Posyandu in Enhancing 25 Basic Skills in Biringkanaya Subdistrict).” *Media Implementasi Riset Kesehatan* 6, no. 2 (2025): 157–62.
- Hasniar, Muhammadijah, and Anwar Parawangi. “Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.” *Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik (PUJIA)* 2 (2021).
- Heliansyah, Tri Ramadhan. “KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KELURAHAN SEKIP JAYA KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN.” Institut Pemerintah Dalam Negeri, 2022.
- Herawati, Andi. “MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM AL-GHAZALI (STUDI PERBANDINGAN).” *Sao Jurnal*, 2019, 42–54. <https://www.iainpare.ac.id/ejurnal>.
- Ikhsanudin, Muhammad. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga.” *Al I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam* V, no. 1 (2018): 42. <https://doi.org/https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>.
- Indanah, Indanah, Umi Faridah, Maslihat Sa’adah, and Siti Halimatus Sa’diyah. “FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN DINI.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11 (2020). <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>.

- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (2022). <https://setkab.go.id/inilah-inpres-3-2022-tentang-optimalisasi-penyelenggaraan-kampung-keluarga-berkualitas/>.
- Ismawati, Lilin. “Analisa Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus KEmentrian Agama Kabupaten Malang).” *Jurnal Respon Publik*, Edisi No 11, 2023.
- Jaya, Pajar Hatma Indra, and Matsna Naqilal Khidhriyah. “Porangisasi : Pemberdayaan Petani Melalui Metode Indirect Intervention Di Ponorogo.” *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 2 (2022): 283–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1191>.
- Joko Widodo, M.S. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing), 2021.
- Junaedi, Asep Mahmud. “MASLAHAH MURSALAH DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA: KAJIAN LITERATUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (2026): 172–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/educational.v6i1.9627>.
- “KAMUS DIGITAL ISTILAH PENGEMBANGAN WILAYAH.” Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, n.d. <https://bpiw.pu.go.id/bankdata/dictionary/words?q=Rekonstruksi&id=1044>.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New york: Russell & Russell, 1945.
- KemenPPPA. “Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan!” 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>.
- Kendi, Ibrahim Kristofol. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Aktor, Perangkat, Manajemen, Dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Bandung: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI, 2024.
- Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Jo Peraturan Presiden No. 145 Tahun 2015 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non-Kementrian (n.d.).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *’Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-. Ma’arif, 1977.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kristian, Indra. “Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia.” *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 88–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.155>.

- Kusumaningsih, Rila, and Arini Nova Istiqomah. "Pengelolaan Rumah Data Kependudukan Dan Informasi Keluarga Dalam Mewujudkan Kampung Keluarga Berencana Dan Berkualitas" 5, no. 1 (2024): 239–48. <https://doi.org/10.30812/adma.v5i1.3798>.
- Lister, Leisha, and Indira Rosenthal. "Child Marriage in Southeast Asia: When a Harmful Practice Becomes an International Crime." ASEAN-Australia Counter Trafficking, 2024. <https://www.aseanact.org/story/child-marriage/>.
- Lutfi, Mustafa. "Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v4i1.430>.
- . "POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI." Disertasi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Magistra, Rizkinaya. "Pengaruh Koordinasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Analis Sarana Prasarana." *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2025): 25–34.
- Mahrus, Ali. *Keadilan Restoratif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia: Antara Konsep Dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Mita, Selfiana, and Arsalim. "Implementasi Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan." *Journal Of Government Science* 1, no. 2 (2025): 114–23.
- MPR-RI, Sekretariat Jenderal. "Upaya Menekan Angka Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten." Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, n.d. <https://www.mpr.go.id/berita/Upaya-Menekan-Angka-Pernikahan-USia-Dini-Harus-Konsisten>.
- Mubin, Achmad Rizky Fathul. "STANDAR MEMILIH PASANGAN DALAM PERKAWINAN DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2025. [https://digilib.uinkhas.ac.id/48070/1/Achmad Rizky Fathul Mubin.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/48070/1/Achmad%20Rizky%20Fathul%20Mubin.pdf).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, La Ode, Ichwan Sjachrawy, Djoni Tepu, Hauziah Basir. B, Neni Susanti, Maudhy Satyadharma, and Shinta Surya Idrus. "URGENSI STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) DALAM PELAYANAN PUBLIK (SUATU TINJAUAN LITERATUR)." *Cangkal : Jurnal Ilmu*

Sosial Dan Humaniora 1 (2025): 60 – 68.
<https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/31>.

Muhari, Muhari. “Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban.” *PRESIDENSIAL* 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.444>.

Muna, Akhmad Khoerul. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Terhadap Pernikahan Dibawah Umur (Studi Terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Munawwarah, Qurrotul. *Praktik-Praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia)*. Malang: LPAI-M, 2010.

Munawwaroh, Siti. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Intelektualita* 5 (2016). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektuali%0Ata/article/view/723/648>.

Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. “PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK).” *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 21, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

Murniada, Murniada, Rustan IR, and Sri Yuyun. “Penguatan Peran Kelembagaan Bkkbn Pada Bidang Pengendalian Penduduk Di Upt-Dppkb Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.” (*Journal Peqquruang: Conference Series, Volume 2*) 2, no. September (2020): 311. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1583>.

Naggungan. “D., Anak, R. P., & Pemanfaatan.” *Dharma Wiyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023.

Nanggungan. “D., Anak, R. P., & Pemanfaatan, S.” *Dharma Wiyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2023): 35–40.

Noya, Fransisca, Kadar Ramadhan, Deviana Laurenzy Tadale, and Ni Kadek Widyani. “Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Kader Melalui Pelatihan Kader Posyandu Remaja.” *JMM: Jurnal Mahasiswa Mandiri* 5, no. 5 (2021): 2–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5257>.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. Pertama. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Nurkholis. “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Dan Hukum Islam.” *Yudisia* 8, no. 1 (2017).

Obikeze, O. S. & Anthony, O. E. *Public Administration in Nigeria: A Development Approach*. Onitsha: Book point LTD, 2004.

Pasaribu, Yunita, and Uswatun Hasanah. “BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEGARA MUSLIM.” *PARADIGM: Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation* 3, no. 02 (2025): 71–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/paradigm.v3i02.2088>.

Pasla, Bambang Niko. “Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya.” BAMS, 2023. <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>.

“Pengertian SOP Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Permenpan No. 35 Tahun 2012.” BPAKHM Universitas Negeri Padang, 2019. <http://bpakhm.unp.ac.id/pengertian-sop-administrasi-pemerintahan-berdasarkan-permenpan-no-35-tahun-2012/>.

Penyusun, Tim. *PEDOMAN OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS*, 2023.

“Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.” PeraturanPedia.com, 2024. <https://peraturanpedia.com/peraturan-badan-kependudukan-dan-keluarga-berencana-nasional-nomor-20-tahun-2023/>.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS, Lembaga Administrasi Negara § (2023).

Peraturan Bupati Malang Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (2023).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA (2014).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2027 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (n.d.).

Permana, Adrian, Ayu Maulida, Fahri Husaeni, Hawa Mujadidah A, Salsabila Ruhimasari, and Paris Pajar Surya. “Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 453–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.293>.

- Permata, Shintia Ceni, Dadan Kurnia, and Zaenal Abidin. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KELURAHAN SUKAPURA KECAMATAN KIARA CONDONG KOTA BANDUNG." *Jurnal Praxis Idealis : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 2 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.3517>.
- Pritiyanti, Ni Wayan, Ratih Rahmawati, and Ika Wijayanti. "DAMPAK PERNIKAHAN USIA ANAK PADA PEREMPUAN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BENTEK KABUPATEN LOMBOK UTARA." *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* 2, no. 2 (2024).
- Putri, Esa, Nur Arfah, Yani Achdiani, Gina Indah, and Permata Nastia. "Pemberian Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Perkawinan Anak Di Jawa Barat." *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 100–105.
- Ramdani, Riska Sry, Nurhannis, and Fahmi Surya Abdi. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DI PASAR MASOMBA KOTA PALU." *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan (JSIP)* 1, no. 2 (2025): 1–14.
- Ramdhani, Harri Tri. "Teori Rekognisi Sebagai Kerangka Normatif Dalam Analisis Permasalahan Dokumen Publik." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.70837/7hzth611>.
- Ratri, Dewi kartika. "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK." *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB* 1, no. September (2014): 1–13.
- RAY, RASHAWN, PAULA M. LANTZ, and DAVID WILLIAMS. "Upstream Policy Changes to Improve Population Health and Health Equity : A Priority Agenda." *The Milbank Quarterly* 101 (2023): 20–35. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.12640>.
- Redaksi. "Angka Nikah Dini Tinggi, 4 Desa Di Kabupaten Malang Jadi Pilot Project Program Pencegahan Perkawinan Anak." Tugu Malang Merawat Malang Raya, n.d. <https://tugumalang.id/angka-nikah-dini-tinggi-4-desa-di-kabupaten-malang-jadi-pilot-project-program-pencegahan-perkawinan-anak/>.
- Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. *Organizational Behavior*. 15th ed., 2012.
- Sagita, Nafa Grilda, and Lukman Arif. "PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS UNTUK KEMANDIRIAN PROGRAM FAMILY VILLAGE QUALITY FOR INDEPENDENCE." *Jurusan Kebijakan Publik*

15, no. 3 (2014): 408–15.

Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (2021). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

Shaliza, Fara. “Pemetaan Tantangan Dan Kebutuhan Penyuluh Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian.” *Jurnal Bersama Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2025): 196–204. <https://doi.org/10.55123/samamas.v1i4.465>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Solikin. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Edited by Tim Qiara Media. 1st ed. Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharno, Retnoningsih, and Sondang Ratna Utari. *Modul Kerjasama Lintas Program Dan Lintas Sektor*. Jakarta Timur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021. <https://id.scribd.com/document/702463636/11-Kerjasama-Lintas-Program-Lintas-Sektor>.

Surat Edaran No.476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 Tentang Penguatan Kampung KB di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (n.d.).

Susanto, Tony. “Kerangka Acuan Kerja (KAK).” E-Government Indonesia, 2017. <https://egovernmentindonesia.wordpress.com/2017/11/24/kerangka-acuan-kerja-kak/>.

Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan. “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023): 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

Sutmasa, Yosep Gede. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Cakrawarti* 4 (2021). <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.

Suwarto. “Implementasi Kebijakan Pembentukan Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.” *IPTEK-KOM* 18, no. 2 (2016): 141–59. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.18.2.2016.141-159>.

Suyaman, Prahasti. “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath.” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)*. Edited by Suyanto. Gresik: Unigres Press, n.d.

Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati. "ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGIS REMAJA." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (2020): 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Tabi, Sunarti, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, Pasca Sarjana, Magister Hukum, and Universitas Gorontalo. "Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal Dan Realitas Sosial Di Masyarakat." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2 (2025): 283–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1085>.

TAMPONGANGOY, TESALONIKA SYELA MALEKEMASJE PANGKEYDEYSI. "EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA TEMBOAN KECAMATAN MAESAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN." *Jurnal Administrasi PublikJAP* VIII, no. 2 (2022): 105–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jap.v8i2.40321>.

Timur, Bupati Malang Provinsi Jawa. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak. (2024).

Tiza, Rovinus Laka Knaofmone, Agustinus Longa, and Marthen Patiung. "KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS BERBASIS Rekapitulasi Data PNS Di Lingkungan Pemerintah Kab . TTU Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Oktober 2019." *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 86–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jad.v1i2.4801>.

UNDANG--UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (n.d.).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (n.d.).

Unicef. "Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects." *UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women*, 2023. <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>.

———. "Child Marriage." Unicef Data, 2025. <https://data.unicef.org/topic/child->

protection/child-marriage/.

Usman, Moh. "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-QARADHAWI." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 2800, no. 2014 (2020): 82–98. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wanti, Putri Ambar, and Sri Wibawani. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk." *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 579–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394>.

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Edited by Umi Athelia Kurniati. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Winarno, Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Yunas, Novy Setia, Program Studi, Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, Kota Malang, Sekolah Tinggi, Ilmu Administrasi, et al. "COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI PROGRAM." *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no. 2 (2019): 162–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21814>.

Yusroni, Ahmad. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Malang." *Journal of Law and Administrative Science (JLAS)* 3 (2025). <https://doi.org/10.33478/jlas.v3i1.29>.

Zahrah, Abu. *Ushul Fiqih*. Kairo: dar Al-Fiqr al-Ilmiah, 1958.

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>.

Zuda, Buh. "Mengenal Program Kampung Keluarga Berkualitas BKKBN." *Radio Republik Indonesia*, 2025. <https://rri.co.id/baubau/regional/1285188/mengenal-program-kampung-keluarga-berkualitas-bkkbn>.

Zulhakim, Zulhakim, Suryo Ediyono, and Heni Nur Kusumawati. "HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DAN POLA ASUH BADUTA (0- 23 BULAN) TERHADAP KEJADIAN STUNTING." *Jurnal Kesehatan Kusuma Husad* 13, no. 1 (2022): 84–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.34035/jk.v13i1.802>.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Raden Panji Nomor 158 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 3905313 / (0341) 3905009 Laman: kb.malangkab.go.id
Pos-el: dinas.kb@malangkab.go.id, Kode Pos: 65163

Kepanjen, 6 Februari 2026

Nomor : 000.9.2/534/35.07.313/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Fasilitasi Permohonan Izin Penelitian

Yth. Sdr. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Malang

Menindaklanjuti Surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B/274/Ps/TL.00/01/2026 tanggal
28 Januari 2026 hal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa pada
prinsipnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang
TIDAK KEBERATAN terhadap mahasiswa Saudara atas nama:

Nama : ADISA HANIFAH
NIM : 240201210052
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Penelitian : Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam
Upaya Pencegahan Perkawinan Dini.

Untuk melaksanakan wawancara dan pengambilan data di Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Malang,



ANISWATY AZIZ, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196807011998032007

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Malang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumentasi Kegiatan Pencegahan Perkawinan Dini dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas



Dokumentasi Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas “Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Akibat Pernikahan Anak Pada Pasangan Usia Subur (PUS)”.



Dokumentasi Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) “Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.”



Dokumentasi Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “Sosialisasi Genre Terkait Edukasi Gizi Dan Kesehatan Reproduksi”.



Dokumentasi Kegiatan Kampanye Bersama Duta Genre Desa dan Kecamatan Bululawang dan Pakis terkait dengan Kebutuhan Gizi, Anemia dan Kesehatan Reproduksi pada Remaja.

Sumber: DPPKB Kabupaten Malang, Laporan Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Dokumentasi dengan Informan (Pengurus dan Staff DPPKB Kabupaten Malang)



Ibu Irina Widiyanti, S.E., M.Si
(Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan)

Ibu Yati Nur Azizah, S.Kep. Ners.,
M.Kep (Penata Kependudukan dan
KB Ahli Muda)



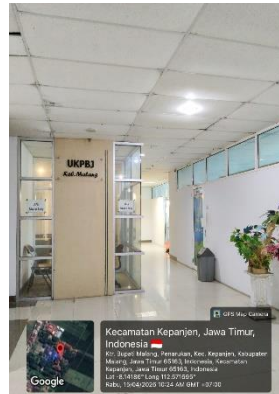
Ibu Wiwik Indriati, S.E., M.M
(Kepala Bidang Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga)



Ibu Chusnul Chotimah, S.E., M.M
(Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk)



Muhammad Farchad Dwi Cahyo
(Duta Genre 2024)



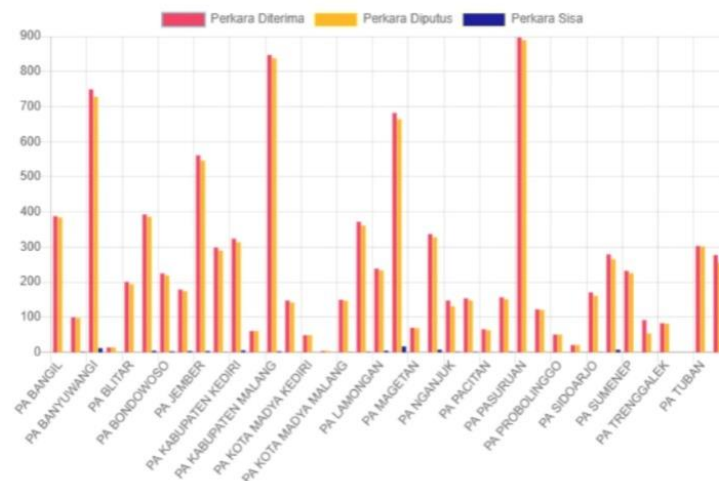
Lokasi Penelitian di DPPKB
Kabupaten Malang

Lokasi: Kantor Bupati Kabupaten
Malang lantai 6

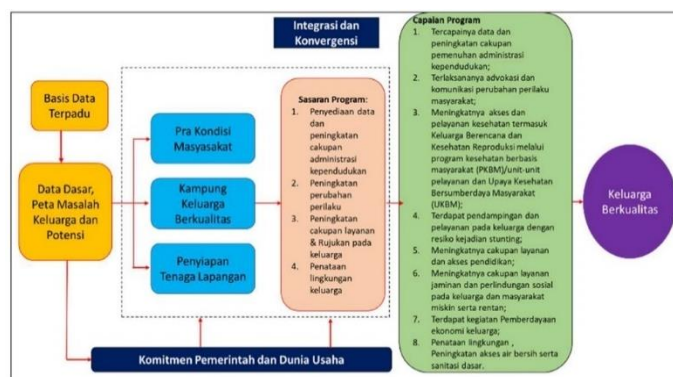
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2026)

Data Penelitian

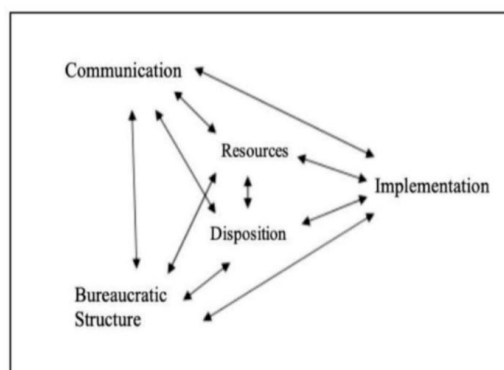
GRAFIK JENIS PERKARA



Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama



Sumber: Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas



Sumber: George Edward, *Implementing Public Policy*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Adisa Hanifah
NIM	240201210052
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 19 November 2002
Program Studi	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk	2024/Ganjil
Alamat	Pondok Ungu Permai Sektor V Blok I 1 No. 26, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Email	adisahanifahedu@gmail.com
Riwayat Pendidikan	1. TK Nurul Huda 2. SDN Bahagia 06 3. SMPIT Muslimah Sejati 4. SMAIT Muslimah Sejati 5. Strata 1/S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 6. Strata 2/S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang